



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020




**Jalan Tingang Menteng No.39,
Pulang Pisau 748111, Kab.
Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah**



www.pn-pulangpisau.go.id
pnpulangpisau@gmail.com







KATA PENGANTAR



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sasaran strategis tahun anggaran 2020 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat pencari keadilan serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2020.

Melalui Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau, diharapkan dapat mendukung kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Pulang Pisau, 25 Januari 2021

PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
KETUA



Nenny Ekawaty Barus
NENNY EKAWATY BARUS, S.H., M.H.





DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	2
C. Sistematika Penyajian.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	5
Rencana Kinerja Tahun 2020.....	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	9
B. Realisasi Anggaran.....	62
BAB IV PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65
LAMPIRAN	



RINGKASAN EKSEKUTIF



Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman dan sebagai *voorpost* Mahkamah Agung RI bertugas menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama baik perkara pidana maupun perdata, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum beserta Penjelasannya yang meliputi penyelesaian sengketa pidana dan perdata.

Seluruh program kerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dengan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya serta Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2015-2020 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah sebesar 100,37%.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%	100%	100%
	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%	100%	100%
	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	67.57%	71.13%
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%	100%	105,26%
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	89.63%	128.04%
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%	95.55%	119.44%
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya	90%	100%	111.11%

Hukum Peninjauan Kembali			
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	2%	0%	0%
Index Kepuasan Pencari Keadilan	70%	83.19%	118.84%

Sasaran Strategis II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95%	97.3%	102.42%
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	95%	97.96%	103.11%
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2%	5.41%	270.50%
	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	95%	95%	100.00%
	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	90%	100%	111.11%

Sasaran Strategis III : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	5%	0%	0%

Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	90%	100%	111,41%

Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman dan sebagai *voorpost* Mahkamah Agung RI bertugas menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama baik perkara pidana maupun perdata, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum beserta Penjelasannya yang meliputi penyelesaian sengketa pidana dan perdata.

Seluruh program kerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dengan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya serta Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2015-2020 secara konsisiten, terus menerus dan berkesinambungan.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah sebesar 100,37%.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%	100%	100%
	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%	100%	100%
	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	67.57%	71.13%
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%	100%	105,26%
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	89.63%	128.04%
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%	95.55%	119.44%
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya	90%	100%	111.11%

Hukum Peninjauan Kembali			
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	2%	0%	0%
Index Kepuasan Pencari Keadilan	70%	83.19%	118.84%

Sasaran Strategis II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95%	97.3%	102.42%
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	95%	97.96%	103.11%
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2%	5.41%	270.50%
	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	95%	95%	100.00%
	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	90%	100%	111.11%

Sasaran Strategis III : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	5%	0%	0%

Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	90%	100%	111,41%



BAB I PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Reformasi yang terjadi di Indonesia membuat segenap komponen bangsa berlomba untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kelola dan upaya-upaya lainnya yang menuju pada perbaikan. Demikian pula dengan Aparatur Negara sebagai salah satu pilar untuk mewujudkan masyarakat madani dan sejahtera dituntut untuk meningkatkan kapasitas dan kinerjanya demi keberlangsungan pembangunan nasional.

Reformasi Birokrasi telah menjadi isu sentral dalam penataan pemerintahan dan pendayagunaan segenap aparatur negara, sehingga reformasi birokrasi dan tata kelola menjadi prioritas utama dalam Pembangunan Nasional sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana Kekuasaan Yudikatif, serta sebagai Peradilan Negara yang tertinggi beserta badan-badan peradilan dibawahnya tak luput juga dituntut untuk menerapkan Reformasi Birokrasi. Mahkamah Agung tidak hanya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia tetapi juga sebagai puncak manajemen dibidang administrasi, personil, dan finansial serta sarana dan prasarana. Kebijakan satu atap memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung Republik Indonesia dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel dalam kerangka pembaharuan peradilan yang komprehensif dan sistematis demi tercapainya cita-cita pembaharuan badan peradilan secara utuh.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Pulang Pisau ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan faktor penting dalam meningkatkan pelayanan publik. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi,

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 –2025. Kemudian implementasi SAKIP di Evaluasi berdasarkan Peraturan MENPAN Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP.

Dalam mewujudkan hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja lembaga peradilan yang baik dan dipercaya oleh publik. Sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Pengadilan Negeri Pulang Pisau akuntabel dalam melaksanakan aktivitas, responsif, transparan dan dipercaya masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum, yang artinya akan meningkatkan tingkat

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Fokus pelaksanaan tugas dan fungsi badan peradilan adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter Kekuasaan Kehakiman dengan menyatakan “*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*” Di dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dikemukakan “*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*”

1. Kedudukan

Pengadilan Negeri Pulang Pisau (PN Pulang Pisau) adalah Pengadilan tingkat pertama kelas II dibawah Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam naungan Direktorat Jenderal Peradilan Umum dilingkungan Mahkamah Agung RI adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dengan wilayah Yurisdiksi Kabupaten Katingan Provinsi

Kalimantan Tengah. Yang meliputi 8 Kecamatan 91 Desa Definitif, 1 Desa Persiapan, 1 UPT Anjir Pulang Pisau dan 2 kelurahan.

2. Tugas

Sesuai Pasal 50 BAB Kekuasaan Pengadilan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, PN Pulang Pisau mempunyai tugas dan wewenang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Perdata maupun Pidana) ditingkat pertama. Tugas lain *in casu* Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di Daerahnya apabila diminta sebagaimana yang diamanatkan Pasal 52 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, PN Pulang Pisau memiliki fungsi sebagai berikut:

- o Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
- o Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya ;
- o Memberikan pelayanan internal kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri Pulang Pisau ;

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau selama tahun 2020 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagaimana diatur dalam PermenPAN & RB Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 yakni sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan,** Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi yang meliputi Aspek strategisnya berupa kedudukan, tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pulang Pisau.
- BAB II Perencanaan Kinerja,** pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020
- BAB III Akuntabilitas Kinerja,** Bab ini menguraikan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi dengan melakukan analisis perbandingan target dengan realisasi tahun 2020, perbandingan

realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya, perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2020-2024 PN Pulang Pisau, Analisis keberhasilan/kegagalan program/kegiatan tahun 2020, dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang berhasil menunjang keberhasilan atau menyebabkan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Serta Realisasi Anggaran tahun 2020.

BAB IV Penutup, Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA



A. RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan, maka dibuatlah Rencana Strategis (Renstra) yang ditujukan untuk menjawab segala tuntutan lingkungan strategi baik yang bersifat lokal, regional, nasional bahkan tuntutan global dalam tatanan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyusunan Renstra tentu melalui pendekatan strategis yang konkrit, agar Pengadilan Negeri Pulang Pisau dapat merealisasikan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau yaitu selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanannya terhadap masyarakat pencari keadilan, dengan cara menanamkan rasa memiliki dan meningkatkan kedisiplinan melalui tertib administrasi dan tertib perkantoran, serta menjalankan tugas secara profesional dengan penuh rasa tanggung jawab. Pada hakekatnya Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan, dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur negara serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas.

1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi Mahkamah Agung yang berhasil dirumuskan pada 10 September 2009 adalah “*TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG*” Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

Melalui visi ini, ingin menjadikan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sebagai lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya. Sehingga Pengadilan Negeri Pulang Pisau menetapkan visi sebagai berikut :

“*TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU YANG AGUNG.*”

Pengadilan Negeri Pulang Pisau menetapkan misi sesuai dengan misi Mahkamah Agung dalam cetak biru Pembaruan Peradilan yakni sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Pulang Pisau;

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dari uraian sebelumnya, ingin disampaikan bahwa yang menjadi tujuan utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau adalah bisa menjadi PENGADILAN NEGERI YANG AGUNG. Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam mencapai Visi tersebut menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. *Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;*
2. *Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;*
3. *Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;*
4. *Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.*

Sasaran strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau adalah:

1. *Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;*
2. *Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;*
3. *Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;*
4. *Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;*

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arah bagi Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Dalam mewujudkan sasaran strategis ini ditetapkan Indikator Kinerja sebagai berikut:

- *Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan*
- *Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan*
- *Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu*
- *Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu*
- *Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding*
- *Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi*
- *Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali*
- *Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi*
- *Index Kepuasan Pencari Keadilan*

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

- *Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu*
- *Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi*
- *Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu*
- *Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus*

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

- *Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)*

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

- *Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)*

Pada Tahun 2020, Pengadilan Negeri Pulang Pisau menetapkan target pencapaian rencana kinerja sebagai berikut :

Unit Organisasi : PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Tahun Anggaran : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	2%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	75%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	95%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	95%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	90%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	5%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90%

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi sedangkan Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian kinerja tersebut telah mendekati perwujudan Visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya maka harus dilakukan pengukuran dalam beberapa kriteria, antara lain :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020
2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan capaian kinerja tahun 2020
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah dalam dokumen Rencana Strategis PN Pulang Pisau

Oleh sebab itu untuk mengukur capaian kinerja PN Pulang Pisau pada tahun 2020 ini, maka akan diuraikan sebagai berikut:

A.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2020

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau di tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2020 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	67.57%	71.13%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%	100%	105,26%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	89.63%	128.04%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%	95.55%	119.44%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90%	100%	111.11%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	2%	0%	0%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	70%	83.19%	118.84%
		2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95%
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	95%			97.96%	103.11%
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2%			5.41%	270.50%
Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	95%			95%	100.00%
Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	90%			100%	111.11%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang	5%	0%	0%

	Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	90%	100%	111,41%

Capaian hasil pengukuran kinerja diatas didapat dengan membandingkan realisasi pekerjaan yang berhasil dilaksanakan dengan target tahunan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020. Sumber data pencapaian realisasi kinerja adalah Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan data dari masing-masing kepaniteraan dan sub bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Capaian hasil kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Dalam sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel terdiri atas 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan
2. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan
3. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
4. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
6. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
7. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
8. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
9. Index Kepuasan Pencari Keadilan

Adapun pencapaian target kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2020 pada sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang	100%	100%	100%

													Tahun 2020
1	Perkara Perdata Gugatan	12	2	2	2	1	1	2	2				12
2	Perkara Perdata Permohonan	0											0
Jumlah		12											12

12 Perkara Perdata yang Belum Putus pada awal tahun terdiri atas 12 Perkara Perdata Gugatan. Dari 12 Perkara tersebut, 2 Perkara Putus pada bulan Januari 2020, 2 Perkara Putus Bulan Pebruari 2020, 2 Perkara Putus Bulan Maret 2021, 1 Perkara Putus Bulan April 2021, 1 Perkara Putus Bulan Mei 2020, 2 Perkara Putus Bulan Juni 2020, dan 2 Perkara Putus pada Bulan Juli 2020. Sehingga per 31 Desember 2020 tidak ada Perkara Perdata tahun 2019 yang belum Putus. Adapun Perkara Perdata sisa tahun 2019 yang putus tahun 2020 diuraikan sebagai berikut:

Sisa Perkara Perdata Tahun 2019 yang Putus Bulan Januari 2020

Nomor Perkara	Tanggal Masuk	Tanggal Putusan
19/Pdt.G/2019/PN Pps	2019-11-28	2020-01-14
23/Pdt.G/2019/PN Pps	2019-12-03	2020-01-24

Sisa Perkara Perdata Tahun 2019 yang Putus Bulan Pebruari 2020

Nomor Perkara	Tanggal Masuk	Tanggal Putusan
11/Pdt.G/2019/PN Pps	2019-08-13	2020-02-25
12/Pdt.G/2019/PN Pps	2019-08-13	2020-02-25

Sisa Perkara Perdata Tahun 2019 yang Putus Bulan Maret 2020

Nomor Perkara	Tanggal Masuk	Tanggal Putusan
13/Pdt.G/2019/PN Pps	2019-08-21	2020-03-18
24/Pdt.G/2019/PN Pps	2019-12-18	2020-03-19

Sisa Perkara Perdata Tahun 2019 yang Putus Bulan April 2020

Nomor Perkara	Tanggal Masuk	Tanggal Putusan
9/Pdt.G/2019/PN Pps	2019-05-22	2020-04-30

Sisa Perkara Perdata Tahun 2019 yang Putus Bulan Mei 2020

Nomor Perkara	Tanggal Masuk	Tanggal Putusan
15/Pdt.G/2019/PN Pps	2019-10-02	2020-05-27

Sisa Perkara Perdata Tahun 2019 yang Putus Bulan Juni 2020

Nomor Perkara	Tanggal Masuk	Tanggal Putusan
17/Pdt.G/2019/PN Pps	2019-11-22	2020-06-25
22/Pdt.G/2019/PN Pps	2019-11-29	2020-06-04

Sisa Perkara Perdata Tahun 2019 yang Putus Bulan Juli 2020

Nomor Perkara	Tanggal Masuk	Tanggal Putusan
18/Pdt.G/2019/PN Pps	2019-11-26	2020-07-23
21/Pdt.G/2019/PN Pps	2019-11-29	2020-07-23

Jika dibuat diagram batang adalah sebagai berikut:



Indikator ini dihitung sebagai berikut:

Persentase Indikator

$$= \frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata tahun 2019 yang Diselesaikan Per 31 Desember 2020}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata 2018 Yang Harus Diselesaikan Tahun 2019}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{12}{12} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 100\%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 100%, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 100% sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 100 Persen sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 100\%$$

b. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan

Untuk indikator **Persentase Sisa Perkara Pidana** tahun lalu yang diselesaikan pada tahun 2020 ditetapkan target sebesar 100%. Jumlah Perkara Pidana yang belum putus pada tahun 2019 yang menjadi Sisa Perkara Pidana tahun yang lalu pada awal tahun 2020 berjumlah 4 Perkara. Adapun sumber indikator ini adalah dari Laporan Bulanan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara tahun 2018 (Per 01 Januari 2020)	Putusan Perkara (Sisa Perkara Tahun 2018)												Jumlah Perkara Tahun 2019 Yang Diselesaikan Tahun 2020	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Pidana Biasa	4	3	1												4
2	Pidana Singkat	0														0
3	Pidana Cepat	0														0
4	Pra Peradilan	0														0
5	Pidana Anak	0														0
6	Pidana Lalu Lintas	0														0
Jumlah		4	3	1												4

4 Perkara Pidana yang Belum Putus pada awal tahun terdiri atas 4 Perkara Pidana Biasa. Dari 4 Perkara tersebut, 3 Perkara Putus pada bulan Januari 2021, sedangkan 1 Perkara Putus pada Bulan Pebruari 2020. Sehingga per 31 Desember 2020 tidak ada Perkara Pidana tahun 2019 yang belum Putus. Adapun Perkara Pidana sisa tahun 2018 yang Putus diuraikan sebagai berikut:

Sisa Perkara Pidana Tahun 2019 yang Putus Bulan Januari 2020


Nomor Perkara	Tanggal Masuk	Tanggal Putusan
114/Pid.Sus/2019/PN Pps	2019-11-21	2020-01-22
118/Pid.Sus/2019/PN Pps	2019-12-05	2020-01-09
120/Pid.B/2019/PN Pps	2019-12-19	2020-01-14

Sisa Perkara Pidana Tahun 2019 yang Putus Bulan Pebruari 2020

Nomor Perkara	Tanggal Masuk	Tanggal Putusan
---------------	---------------	-----------------

119/Pid.B/2019/PN Pps 2019-12-16 2020-02-19

Jika dibuat diagram adalah sebagai berikut:



Indikator ini dihitung sebagai berikut:

Persentase Indikator

$$= \frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana tahun 2018 yang Diselesaikan Per 31 Desember 2019}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Tahun 2018 Yang Harus Diselesaikan Tahun 2019}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{4}{4} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 100\%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 100%, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 100% sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 100 Persen sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 100\%$$

c. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Untuk Mengetahui Indikator ini, maka harus diketahui jumlah Perkara Perdata Sisa tahun 2019 dan perkara Perdata yang masuk selama tahun 2020.


Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa 2020	Ratio Produktivitas
Perdata	0	8	8	8	0	100.00%

Permohonan						
Perdata Gugatan	12	22	34	29	5	85.29%
Jumlah	12	30	42	37	5	88.09%

Rerata waktu memutus perkara tahun 2020 pada setiap jenis perkara adalah sebagaimana berikut:

Jenis Perkara	Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam Bulan)			Jumlah
	1 s/d 3	3 s/d 6	> 6 s/d 12	
Perdata Permohonan	8	0	0	8
Perdata Gugatan	15	3	11	29

Sehingga jika dibuat Diagramnya adalah sebagai berikut:



Adapun distribusi Perkara Perdata yang masuk dan putus selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Jenis Perkara	Sisa Perkara tahun 2019 (Per 01 Januari 2020)	Info	Perkara Masuk dan Putus Selama Tahun 2020												Perkara Masuk 2020	Jumlah Perkara Yang Ditangani Tahun 2020
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Perkara Perdata Gugatan	12	Masuk	4	0	4	3	0	1	0	1	2	1	3	3	22	34
		Putus	2	3	2	3	4	4	3	0	2	4	0	2	29	29
Perkara	0	Masuk	1	0	3	0	0	2	0	1	1	0	0	0	8	8

Perdata Permohonan		Putus	0	0	2	1	0	1	1	1	1	0	0	1	8	8
Perkara Perdata Gugatan Sederhana	0	Masuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Putus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Selama tahun 2020, terdapat Perkara Gugatan yang masuk sebanyak 22 Perkara dan sudah putus selama tahun 2020 sejumlah 29 perkara. Selama tahun 2020 tidak ada Gugatan Sederhana yang masuk, sedangkan Perkara Perdata Permohonan masuk sebanyak 8 Perkara Permohonan dan sudah putus sebanyak 8 perkara permohonan. Adapun Diagram Batang Perkara Perdata adalah sebagai berikut:

Sehingga Perkara Perdata yang putus selama tahun 2020 berjumlah 37 Perkara dengan rasio Produktivitas sebesar 88.09%. Untuk mengukur Indikator ini adalah dengan menghitung Jarak antara Register Berkas Perkara yang masuk dengan Tanggal Putusan. Adapun sumber untuk mengukur ini indikator ini adalah Laporan Bulanan yang diuraikan sebagai berikut:

Perkara Perdata Masuk tahun 2019, Putus 2020

Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Tanggal Putus	Lama Proses
19/Pdt.G/2019/PN Pps	2019-11-28	2020-01-14	47
23/Pdt.G/2019/PN Pps	2019-12-03	2020-01-24	52
24/Pdt.G/2019/PN Pps	2019-12-18	2020-03-19	92
22/Pdt.G/2019/PN Pps	2019-11-29	2020-06-04	188
11/Pdt.G/2019/PN Pps	2019-08-13	2020-02-25	196
12/Pdt.G/2019/PN Pps	2019-08-13	2020-02-25	196
13/Pdt.G/2019/PN Pps	2019-08-21	2020-03-18	210
17/Pdt.G/2019/PN Pps	2019-11-22	2020-06-25	216
21/Pdt.G/2019/PN Pps	2019-11-29	2020-07-23	237
15/Pdt.G/2019/PN Pps	2019-10-02	2020-05-27	238
18/Pdt.G/2019/PN Pps	2019-11-26	2020-07-23	240
9/Pdt.G/2019/PN Pps	2019-05-22	2020-04-30	344

Perkara Perdata Masuk tahun 2020, Putus 2020

Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Tanggal Putus	Lama Proses
---------------	---------------------	---------------	-------------

7/Pdt.P/2020/PN Pps	2020-08-07	2020-08-11	4
2/Pdt.P/2020/PN Pps	2020-03-05	2020-03-10	5
4/Pdt.P/2020/PN Pps	2020-03-05	2020-03-11	6
1/Pdt.P/2020/PN Pps	2020-01-07	2020-01-14	7
8/Pdt.P/2020/PN Pps	2020-09-02	2020-09-09	7
5/Pdt.P/2020/PN Pps	2020-06-12	2020-06-24	12
6/Pdt.P/2020/PN Pps	2020-06-23	2020-07-07	14
12/Pdt.G/2020/PN Pps	2020-06-12	2020-07-08	26
14/Pdt.G/2020/PN Pps	2020-09-08	2020-10-05	27
19/Pdt.G/2020/PN Pps	2020-11-18	2020-12-21	33
2/Pdt.G/2020/PN Pps	2020-01-23	2020-02-27	35
3/Pdt.P/2020/PN Pps	2020-03-05	2020-04-09	35
15/Pdt.G/2020/PN Pps	2020-09-08	2020-10-15	37
13/Pdt.G/2020/PN Pps	2020-08-25	2020-10-01	37
18/Pdt.G/2020/PN Pps	2020-11-09	2020-12-17	38
7/Pdt.G/2020/PN Pps	2020-03-24	2020-05-11	48
11/Pdt.G/2020/PN Pps	2020-04-27	2020-06-23	57
9/Pdt.G/2020/PN Pps	2020-04-06	2020-06-04	59
6/Pdt.G/2020/PN Pps	2020-03-18	2020-05-28	71
1/Pdt.G/2020/PN Pps	2020-01-21	2020-04-08	78
3/Pdt.G/2020/PN Pps	2020-01-30	2020-04-28	89
4/Pdt.G/2020/PN Pps	2020-01-31	2020-05-12	102
8/Pdt.G/2020/PN Pps	2020-03-26	2020-09-03	161
10/Pdt.G/2020/PN Pps	2020-04-23	2020-10-21	181
5/Pdt.G/2020/PN Pps	2020-03-13	2020-09-17	188

Rerata waktu memutus perkara tahun 2020 pada setiap jenis perkara adalah sebagaimana berikut:

Jenis Perkara	Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam Bulan)			Jumlah
	1 s/d 3	3 s/d 5	> 6 s/d 12	
Perdata Permohonan	8	0	0	8
Perdata Gugatan	15	2	12	29
Jumlah	23	2	12	37

Indikator ini dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Putus < 5 Bulan}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Yang Putus 2019}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{25}{37} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 67,57\%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 67,57 %, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 95 % sehingga jika dipersentasikan, maka nilai Indikator ini adalah 71,13 Persen sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{67,57\%}{95\%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 71,13\%$$

d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Untuk Mengetahui Indikator ini, maka harus diketahui jumlah Perkara Pidana Sisa tahun 2019 dan perkara Pidana yang masuk selama tahun 2020.

No	Jenis Perkara	Sisa Perkarahan 2019	Info	Perkara Masuk dan Putus Selama Tahun 2020												Perkara Masuk 2020	Perkara Ditangani
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Pidana Biasa	4	Masuk	5	8	15	7	9	6	11	7	8	8	7	9	100	104
			Putus	4	6	4	16	10	13	4	7	10	9	6	6	95	95
2	Pidana Singkat	0	Masuk														
			Putus														
3	Pidana Cepat	0	Masuk														
			Putus														
4	Pra Peradilan	0	Masuk														
			Putus														
5	Pidana Khusus Anak	0	Masuk						1		1		1		3	3	
			Putus							1	1		1		3	3	
6	Pidana Lalu Lintas	0	Masuk	90	239	183	65	24	23	40	88	120	33	96	0	1001	
			Putus	90	239	183	65	24	23	40	88	120	33	96	0	1001	
Jumlah Perkara (Diluar Pidana Lalu Lintas)			Masuk	5	8	15	7	9	7	11	8	8	9	7	9	103	107
			Putus	4	6	4	16	10	13	4	7	10	9	6	6	95	95

Selama tahun 2020, terdapat Perkara Pidana yang masuk sebanyak 103 Perkara, sedangkan Terdapat 4 Perkara Pidana Sisa tahun 2019. Adapun Perkara Pidana yang masuk terdiri dari 100 Perkara Pidana Biasa, 3 Perkara Pidana Khusus anak. Dari Perkara yang masuk tersebut sudah putus 95 Perkara termasuk perkara sisa tahun 2019. Adapun Jumlah Perkara Pidana yang sudah Putus terdiri dari 95

Perkara Pidana Biasa dan 3 Perkara Pidana Khusus Anak. Adapun Diagram Batang Perkara Perdata adalah sebagai berikut:



Sehingga Jumlah Perkara Sisa tahun 2019, Masuk 2020, dan Beban selama tahun 2020 diuraikan sesuai tabel berikut:

Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa 2020	Ratio Produktivitas
Pidana	4	100	104	95	9	91.35%
Pidana Khusus	0	3	3	3	0	100.00%
Jumlah	4	103	104	98	9	94.23%

Rerata waktu memutus perkara tahun 2020 pada setiap jenis perkara adalah sebagaimana berikut:

Jenis Perkara	Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam Bulan)			Jumlah
	1 s/d 3	3 s/d 6	> 6 s/d 12	
Pidana	95	0	0	95
Pidana Khusus	3	0	0	3
%	100%	0	0	100%

Perkara Pidana yang putus selama tahun 2020 berjumlah 98 Perkara. Untuk mengukur Indikator ini adalah dengan menghitung Jarak antara Register Berkas Perkara yang masuk dengan Tanggal Putusan. Adapun sumber untuk mengukur ini indikator ini adalah Laporan Bulanan yang diuraikan sebagai berikut:

Perkara Pidana Masuk tahun 2019, Putus 2020

Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Tanggal Putusan	Proses Waktu Penyelesaian Perkara
118/Pid.Sus/2019/PN Pps	2019-12-05	2020-01-09	35
120/Pid.B/2019/PN Pps	2019-12-19	2020-01-14	26
114/Pid.Sus/2019/PN Pps	2019-11-21	2020-01-22	62
119/Pid.B/2019/PN Pps	2019-12-16	2020-02-19	65

Perkara Pidana Masuk tahun 2020, Putus 2020

Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Tanggal Putusan	Proses Waktu Penyelesaian Perkara
2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps	2020-08-06	2020-08-12	6
38/Pid.B/2020/PN Pps	2020-05-13	2020-05-20	7
1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps	2020-06-25	2020-07-02	7
47/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-06-02	2020-06-11	9
3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps	2020-10-15	2020-10-26	11
30/Pid.B/2020/PN Pps	2020-04-01	2020-04-14	13
87/Pid.B/2020/PN Pps	2020-11-11	2020-11-24	13
35/Pid.B/2020/PN Pps	2020-04-23	2020-05-06	13
48/Pid.B/2020/PN Pps	2020-06-03	2020-06-16	13
74/Pid.B/2020/PN Pps	2020-09-11	2020-09-24	13
34/Pid.B/2020/PN Pps	2020-04-22	2020-05-06	14
50/Pid.B/2020/PN Pps	2020-06-11	2020-06-25	14
33/Pid.B/2020/PN Pps	2020-04-22	2020-05-06	14
91/Pid.B/2020/PN Pps	2020-11-19	2020-12-03	14
7/Pid.B/2020/PN Pps	2020-02-11	2020-02-26	15
39/Pid.B/2020/PN Pps	2020-05-13	2020-05-28	15

69/Pid.B/2020/PN Pps	2020-09-02	2020-09-17	15
36/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-05-05	2020-05-20	15
70/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-09-02	2020-09-17	15
92/Pid.B/2020/PN Pps	2020-12-01	2020-12-17	16
51/Pid.B/2020/PN Pps	2020-07-07	2020-07-23	16
52/Pid.B/2020/PN Pps	2020-07-07	2020-07-23	16
41/Pid.B/2020/PN Pps	2020-05-18	2020-06-04	17
77/Pid.B/2020/PN Pps	2020-10-01	2020-10-19	18
75/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-09-11	2020-09-29	18
12/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-02-20	2020-03-11	20
45/Pid.B/2020/PN Pps	2020-06-02	2020-06-22	20
80/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-10-01	2020-10-22	21
11/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-02-20	2020-03-12	21
23/Pid.B/2020/PN Pps	2020-03-24	2020-04-14	21
24/Pid.B/2020/PN Pps	2020-03-24	2020-04-14	21
68/Pid.B/2020/PN Pps	2020-08-18	2020-09-09	22
65/Pid.B/2020/PN Pps	2020-08-18	2020-09-09	22
66/Pid.B/2020/PN Pps	2020-08-18	2020-09-09	22
90/Pid.B/2020/PN Pps	2020-11-11	2020-12-03	22
53/Pid.B/2020/PN Pps	2020-07-07	2020-07-30	23
3/Pid.B/2020/PN Pps	2020-01-14	2020-02-06	23
9/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-02-17	2020-03-11	23
67/Pid.B/2020/PN Pps	2020-08-18	2020-09-10	23
42/Pid.B/2020/PN Pps	2020-05-18	2020-06-11	24
79/Pid.B/2020/PN Pps	2020-10-01	2020-10-27	26
61/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-07-16	2020-08-12	27
58/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-07-16	2020-08-12	27
40/Pid.B/2020/PN Pps	2020-05-13	2020-06-09	27
49/Pid.B/2020/PN Pps	2020-06-03	2020-06-30	27

60/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-07-16	2020-08-12	27
86/Pid.B/2020/PN Pps	2020-11-04	2020-12-01	27
2/Pid.B/2020/PN Pps	2020-01-02	2020-01-30	28
27/Pid.B/2020/PN Pps	2020-03-24	2020-04-21	28
72/Pid.B/2020/PN Pps	2020-09-02	2020-10-01	29
73/Pid.B/2020/PN Pps	2020-09-02	2020-10-01	29
55/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-07-14	2020-08-12	29
37/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-05-05	2020-06-03	29
71/Pid.B/2020/PN Pps	2020-09-02	2020-10-01	29
43/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-05-18	2020-06-17	30
44/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-05-18	2020-06-17	30
82/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-10-06	2020-11-05	30
22/Pid.B/LH/2020/PN Pps	2020-03-19	2020-04-21	33
76/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-09-17	2020-10-20	33
84/Pid.B/2020/PN Pps	2020-10-21	2020-11-23	33
59/Pid.B/2020/PN Pps	2020-07-16	2020-08-18	33
57/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-07-15	2020-08-18	34
89/Pid.B/2020/PN Pps	2020-11-11	2020-12-15	34
29/Pid.B/2020/PN Pps	2020-04-01	2020-05-05	34
56/Pid.B/2020/PN Pps	2020-07-15	2020-08-18	34
26/Pid.B/2020/PN Pps	2020-03-24	2020-04-28	35
19/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-03-12	2020-04-16	35
81/Pid.B/2020/PN Pps	2020-10-06	2020-11-10	35
78/Pid.B/2020/PN Pps	2020-10-01	2020-11-05	35
85/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-11-03	2020-12-08	35
14/Pid.B/2020/PN Pps	2020-03-04	2020-04-09	36
16/Pid.B/LH/2020/PN Pps	2020-03-09	2020-04-14	36
5/Pid.B/2020/PN Pps	2020-01-21	2020-02-26	36
17/Pid.B/LH/2020/PN Pps	2020-03-09	2020-04-14	36

21/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-03-18	2020-04-23	36
62/Pid.B/2020/PN Pps	2020-08-04	2020-09-10	37
4/Pid.B/2020/PN Pps	2020-01-21	2020-02-27	37
63/Pid.B/2020/PN Pps	2020-08-04	2020-09-10	37
6/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-02-06	2020-03-18	41
20/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-03-16	2020-04-28	43
18/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-03-12	2020-04-28	47
83/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-10-06	2020-11-23	48
28/Pid.B/2020/PN Pps	2020-03-24	2020-05-12	49
25/Pid.B/2020/PN Pps	2020-03-24	2020-05-12	49
46/Pid.B/2020/PN Pps	2020-06-02	2020-07-23	51
8/Pid.B/2020/PN Pps	2020-02-17	2020-04-09	52
10/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-02-19	2020-04-14	55
1/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-01-02	2020-02-27	56
15/Pid.B/2020/PN Pps	2020-03-04	2020-05-06	63
64/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-08-10	2020-10-14	65
13/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-02-25	2020-04-30	65
31/Pid.B/2020/PN Pps	2020-04-01	2020-06-18	78
32/Pid.B/2020/PN Pps	2020-04-01	2020-06-18	78
54/Pid.B/2020/PN Pps	2020-07-13	2020-10-07	86

Indikator ini dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Putus < 5 Bulan}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Yang Putus 2019}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{98}{98} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 100,00 \%$$

Sehingga untuk indikator ini Diperoleh Realisasi adalah 100,00 %, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 95 % sehingga jika

dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 105,26 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{100\%}{95\%} \times 100\%$$


$$\text{Nilai Indikator} = 105,26\%$$

e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Untuk Mengetahui Indikator ini, maka harus diketahui adalah jumlah Perkara yang Putus dan mengajukan Banding hingga per 31 Desember 2020.

Bulan	Jumlah Perkara Diputus	Pidana	Perdata
Januari	7	4	3
Pebruari	9	6	4
Maret	8	4	4
April	20	16	4
Mei	14	10	5
Juni	18	13	4
Juli	9	5	1
Agustus	9	8	3
September	13	10	4
Oktober	14	10	0
Nopember	6	6	2
Desember	8	6	3
Total	135	98	37

Adapun Jumlah Perkara Diputus selama tahun 2020 berjumlah 135 Perkara, dengan 98 Perkara Pidana dan 37 Perkara Perdata. Distribusi Jumlah Perkara yang diputus selama tahun 2020 berdasarkan diagram berikut ini:



hasil analisis Perkara Yang Putus di Pengadilan Negeri dan yang mengajukan Banding dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Bulan	Jumlah Perkara Diputus	Mengajukan Banding	Tidak mengajukan banding
Januari	7	0	7
Pebruari	9	0	9
Maret	8	1	7
April	20	1	19
Mei	14	2	12
Juni	18	4	14
Juli	9	1	8
Agustus	9	0	9
September	13	2	11
Oktober	14	1	13
Nopember	6	1	5
Desember	8	1	7
Jumlah	135	14	121

dari 135 Putusan Perkara, 14 Perkara mengajukan banding dan 121 Perkara Tidak mengajukan Banding. Jika dibuat secara triwulan maka Perkara yang diputus dan yang mengajukan Banding adalah sebagai berikut:

Triwulan	Jumlah Perkara Diputus	Mengajukan Banding	Tidak mengajukan banding
1	24	1	23
2	52	7	45
3	31	3	28
4	28	3	25

135	14	121
-----	----	-----

Indikator ini dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak banding}}{\text{Jumlah Perkara yang Putus 2019}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{121}{135} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 89.63 \%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 89.63 %, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 70 % sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 128,04 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{89.63 \%}{70\%} \times 100\%$$


$$\text{Nilai Indikator} = 128.04 \%$$

f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Untuk Mengetahui Indikator ini, maka harus diketahui adalah jumlah Perkara yang Putus dan mengajukan Banding hingga per 31 Desember 2020.

Bulan	Jumlah Perkara Diputus	Pidana	Perdata
Januari	7	4	3
Pebruari	9	6	4
Maret	8	4	4
April	20	16	4
Mei	14	10	5
Juni	18	13	4
Juli	9	5	1
Agustus	9	8	3
September	13	10	4
Oktober	14	10	0
Nopember	6	6	2
Desember	8	6	3
Total	135	98	37

Adapun Jumlah Perkara Diputus selama tahun 2020 berjumlah 135 Perkara, dengan 98 Perkara Pidana dan 37 Perkara Perdata. Distribusi Jumlah Perkara yang diputus selama tahun 2020 berdasarkan diagram berikut ini:



hasil analisis Perkara Yang Putus di Pengadilan Negeri dan yang mengajukan Banding dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Bulan	Jumlah Perkara Diputus	Mengajukan Kasasi	Tidak mengajukan Kasasi
Januari	7	1	6
Pebruari	9	0	9
Maret	8	0	8
April	20	0	20
Mei	14	0	14
Juni	18	0	18
Juli	9	0	9
Agustus	9	0	9
September	13	3	10
Oktober	14	1	13
Nopember	6	0	6
Desember	8	1	7
Jumlah	135	6	129

dari 129 Putusan Perkara, 6 Perkara mengajukan Kasasi dan 129 Perkara Tidak mengajukan Kasasi. Jika dibuat secara triwulan maka Perkara yang diputus dan yang mengajukan Kasasi adalah sebagai berikut:

Triwulan	Jumlah Perkara Diputus	Mengajukan Kasasi	Tidak mengajukan banding
1	24	1	23
2	52	0	52
3	31	3	28
4	28	2	26
	135	6	129

Indikator ini dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \textit{Persentase Indikator} \\ & = \frac{\textit{Jumlah Perkara yang tidak kasasi}}{\textit{Jumlah Perkara yang Putus 2019}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\textit{Persentase Indikator} = \frac{129}{135} \times 100\%$$

$$\textit{Persentase Indikator} = 95,55 \%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 95,55%, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 80% sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 119,44 Persen sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\textit{Nilai Indikator} = \frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}} \times 100\%$$

$$\textit{Nilai Indikator} = \frac{95,55 \%}{80\%} \times 100\%$$

$$\textit{Nilai Indikator} = 119,44 \%$$

g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Jumlah Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali hingga per 31 Desember 2020 adalah 0 Perkara. Sehingga Indikator ini dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \textit{Persentase Indikator} \\ & = \frac{\textit{Jumlah Perkara yang tidak PK}}{\textit{Jumlah Perkara yang Putus 2019}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\textit{Persentase Indikator} = \frac{135}{135} \times 100\%$$

$$\textit{Persentase Indikator} = 100,00 \%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 100,00%, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 90% sehingga jika dipersentasikan, maka nilai Indikator ini adalah 111,11 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 111,11\%$$

h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Selama tahun 2020, Pengadilan Negeri Pulang Pisau menangani Perkara Pidana Khusus anak berjumlah 7 Perkara, dari 7 Perkara tersebut belum ada Perkara yang berhasil dilakukan diversi. Informasi Perkara Pidana Khusus Anak adalah sebagai berikut:

No	Nama Perkara	Jumlah Perkara Anak	Jumlah Yang diversi
1	Pidana Khusus Anak	1	0

Indikator ini diperoleh dari laporan Bulanan yang dapat diungkapkan sebagai berikut:

Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Tanggal Putusan
1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps	2020-06-25	2020-07-02
2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps	2020-08-06	2020-08-12
3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps	2020-10-15	2020-10-26

Sehingga Indikator ini dihitung sebagai berikut:

Persentase Indikator

$$= \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus Anak yang Putus 2019}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{0}{7} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 0 \%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 0,00%, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 2 % sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 0 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{0 \%}{2 \%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 0 \%$$

i. Index Kepuasan Pencari Keadilan

Index Kepuasan Pencari Keadilan dievaluasi dan dihitung berdasarkan Hasil Analisa Survey Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan. Responden terdiri dari 90 orang dengan penilaian terhadap 9 Ruang Lingkup Pelayanan yang meliputi:

- Persyaratan
- Prosedur
- Waktu Pelayanan
- Biaya/Tarif
- Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- Kompetensi Pelaksana
- Perilaku Pelaksana
- Maklumat Pelayanan
- Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan

Survey dilaksanakan Setiap Semester.

Hasil Survey Semester I TA 2020

Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Nilai Konversi
1	Persyaratan	3,183	Baik	81.05
2	Prosedur	3,242	Baik	74.58
3	Waktu Pelayanan	2,983	Baik	78.33
4	Biaya/Tarif	3,133	Baik	81.68
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,267	Sangat Baik	81.25
6	Kompetensi Pelaksana	3,250	Baik	81.68
7	Perilaku Pelaksana	3,267	Sangat Baik	77.93
8	Maklumat Pelayanan	3,117	Baik	81.05
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,242	Baik	81.05
	Jumlah	28,684		717.1
	Rata-rata	3,187		79.68

Persentase Indikator

$$= \frac{\text{Nilai Hasil Survey}}{\text{Nilai Ideal}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{79.68}{100} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 79,68\%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 79,68%.

Hasil Survey Semester II TA 2020

Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Nilai Konversi
1	Persyaratan	3.567	Baik	89.175
2	Prosedur	3.478	Baik	86.95
3	Waktu Pelayanan	3.156	Baik	78.90
4	Biaya/Tarif	3.444	Baik	86.10
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.500	Sangat Baik	87.50
6	Kompetensi Pelaksana	3.556	Baik	88.90
7	Perilaku Pelaksana	3.589	Sangat Baik	89.73
8	Maklumat Pelayanan	3.500	Baik	87.50
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.422	Baik	85.55
	Jumlah	31.212		780.30
	Rata-rata	3.468		86.70

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Indikator} \\ & = \frac{\text{Nilai Hasil Survey}}{\text{Nilai Ideal}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{86.7}{100} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 86.7 \%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 86,7%.

Rerata dalam Tahun 2020 terdapat dua realisasi semester I 79.68 % dan Semester II 86.7% sehingga rata-rata adalah 83.19%.

sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 70 % sehingga jika dipersentasikan, maka nilai Indikator ini adalah 118,84 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{83.19 \%}{70 \%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 118,84 \%$$

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Dalam sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara ini terdiri dari 4 (empat) indikator utama. Adapun pencapaian realisasi kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95%	97.3%	102.42%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak	95%	97.96%	103.11%

	Tepat Waktu			
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2%	5.41%	270.50%
	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	95%	95%	100.00%
	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	90%	100%	111.11%

a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Untuk indikator ini maka Cara Pengukurannya adalah dengan membandingkan tenggang Tanggal Putus Perkara dengan Tanggal Pemberitahuan. Adapun Data yang diperoleh dapat diuraikan sebagai berikut:

Nomor Perkara	Tanggal Putusan	Tanggal Minutasi	Rentang Waktu (Hari)
9/Pdt.G/2019/PN Pps	2020-04-30	2020-04-30	0
13/Pdt.G/2019/PN Pps	2020-03-18	2020-03-18	0
15/Pdt.G/2019/PN Pps	2020-05-27	2020-05-27	0
17/Pdt.G/2019/PN Pps	2020-06-25	2020-06-25	0
18/Pdt.G/2019/PN Pps	2020-07-23	2020-07-23	0
19/Pdt.G/2019/PN Pps	2020-01-14	2020-01-14	0
21/Pdt.G/2019/PN Pps	2020-07-23	2020-07-23	0
22/Pdt.G/2019/PN Pps	2020-06-04	2020-06-04	0
23/Pdt.G/2019/PN Pps	2020-01-24	2020-01-24	0
24/Pdt.G/2019/PN Pps	2020-03-19	2020-03-19	0

1/Pdt.P/2020/PN Pps	2020-01-14	2020-01-14	0
1/Pdt.G/2020/PN Pps	2020-04-08	2020-04-08	0
2/Pdt.G/2020/PN Pps	2020-02-27	2020-02-27	0
4/Pdt.G/2020/PN Pps	2020-05-12	2020-05-12	0
2/Pdt.P/2020/PN Pps	2020-03-10	2020-03-10	0
4/Pdt.P/2020/PN Pps	2020-03-11	2020-03-11	0
5/Pdt.G/2020/PN Pps	2020-09-17	2020-09-17	0
7/Pdt.G/2020/PN Pps	2020-05-11	2020-05-11	0
8/Pdt.G/2020/PN Pps	2020-09-03	2020-09-03	0
9/Pdt.G/2020/PN Pps	2020-06-04	2020-06-04	0
10/Pdt.G/2020/PN Pps	2020-10-21	2020-10-21	0
12/Pdt.G/2020/PN Pps	2020-07-08	2020-07-08	0
5/Pdt.P/2020/PN Pps	2020-06-24	2020-06-24	0
6/Pdt.P/2020/PN Pps	2020-07-07	2020-07-07	0
7/Pdt.P/2020/PN Pps	2020-08-11	2020-08-11	0
13/Pdt.G/2020/PN Pps	2020-10-01	2020-10-01	0
8/Pdt.P/2020/PN Pps	2020-09-09	2020-09-09	0
14/Pdt.G/2020/PN Pps	2020-10-05	2020-10-05	0
15/Pdt.G/2020/PN Pps	2020-10-15	2020-10-15	0
18/Pdt.G/2020/PN Pps	2020-12-17	2020-12-17	0
19/Pdt.G/2020/PN Pps	2020-12-21	2020-12-21	0
11/Pdt.G/2019/PN Pps	2020-02-25	2020-02-26	1
12/Pdt.G/2019/PN Pps	2020-02-25	2020-02-26	1
3/Pdt.G/2020/PN Pps	2020-04-28	2020-04-29	1
6/Pdt.G/2020/PN Pps	2020-05-28	2020-05-29	1
11/Pdt.G/2020/PN Pps	2020-06-23	2020-06-24	1
3/Pdt.P/2020/PN Pps	2020-04-09	2020-04-13	4

Dari 37 Perkara Perdata yang diputus tahun 2020, 1 Perkara memiliki rentang waktu 4 hari sehingga *one days minutes* tidak dapat dilaksanakan untuk 1 Perkara ini.

Nilai Index ini dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \textit{Persentase Indikator} \\ & = \frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Terlambat Pemberitahuan}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Yang ditangani}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\textit{Persentase Indikator} = \frac{36}{37} \times 100\%$$

$$\textit{Persentase Indikator} = 97,30 \%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 97,30%, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 95% sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 102,42 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\textit{Nilai Indikator} = = \frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}} \times 100\%$$

$$\textit{Nilai Indikator} = \frac{97.30 \ %}{95 \ %} \times 100\%$$

$$\textit{Nilai Indikator} = 102,42 \ %$$

Sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan serta register perkara.

b) Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Untuk indikator ini maka Cara Pengukurannya adalah dengan membandingkan tenggang Tanggal Putus Perkara dengan Tanggal Pemberitahuan. Adapun Data yang diperoleh dapat diuraikan sebagai berikut:

Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Tanggal Putusan	Proses Waktu Penyelesaian Perkara
114/Pid.Sus/2019/PN Pps	2020-01-22	2020-01-22	0
118/Pid.Sus/2019/PN Pps	2020-01-09	2020-01-09	0
119/Pid.B/2019/PN Pps	2020-02-19	2020-02-19	0

120/Pid.B/2019/PN Pps	2020-01-14	2020-01-14	0
1/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-02-27	2020-02-27	0
2/Pid.B/2020/PN Pps	2020-01-30	2020-01-30	0
4/Pid.B/2020/PN Pps	2020-02-27	2020-02-27	0
5/Pid.B/2020/PN Pps	2020-02-26	2020-02-26	0
6/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-03-18	2020-03-18	0
7/Pid.B/2020/PN Pps	2020-02-26	2020-02-26	0
8/Pid.B/2020/PN Pps	2020-04-09	2020-04-09	0
9/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-03-11	2020-03-11	0
10/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-04-14	2020-04-14	0
11/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-03-12	2020-03-12	0
12/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-03-11	2020-03-11	0
13/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-04-30	2020-04-30	0
14/Pid.B/2020/PN Pps	2020-04-09	2020-04-09	0
16/Pid.B/LH/2020/PN Pps	2020-04-14	2020-04-14	0
17/Pid.B/LH/2020/PN Pps	2020-04-14	2020-04-14	0
18/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-04-28	2020-04-28	0
19/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-04-16	2020-04-16	0
20/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-04-28	2020-04-28	0
21/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-04-23	2020-04-23	0
23/Pid.B/2020/PN Pps	2020-04-14	2020-04-14	0
24/Pid.B/2020/PN Pps	2020-04-14	2020-04-14	0
26/Pid.B/2020/PN Pps	2020-04-28	2020-04-28	0
27/Pid.B/2020/PN Pps	2020-04-21	2020-04-21	0
29/Pid.B/2020/PN Pps	2020-05-05	2020-05-05	0
30/Pid.B/2020/PN Pps	2020-04-14	2020-04-14	0
31/Pid.B/2020/PN Pps	2020-06-18	2020-06-18	0
32/Pid.B/2020/PN Pps	2020-06-18	2020-06-18	0
33/Pid.B/2020/PN Pps	2020-05-06	2020-05-06	0

34/Pid.B/2020/PN Pps	2020-05-06	2020-05-06	0
35/Pid.B/2020/PN Pps	2020-05-06	2020-05-06	0
36/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-05-20	2020-05-20	0
37/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-06-03	2020-06-03	0
38/Pid.B/2020/PN Pps	2020-05-20	2020-05-20	0
39/Pid.B/2020/PN Pps	2020-05-28	2020-05-28	0
40/Pid.B/2020/PN Pps	2020-06-09	2020-06-09	0
41/Pid.B/2020/PN Pps	2020-06-04	2020-06-04	0
42/Pid.B/2020/PN Pps	2020-06-11	2020-06-11	0
43/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-06-17	2020-06-17	0
44/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-06-17	2020-06-17	0
45/Pid.B/2020/PN Pps	2020-06-22	2020-06-22	0
46/Pid.B/2020/PN Pps	2020-07-23	2020-07-23	0
47/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-06-11	2020-06-11	0
48/Pid.B/2020/PN Pps	2020-06-16	2020-06-16	0
49/Pid.B/2020/PN Pps	2020-06-30	2020-06-30	0
50/Pid.B/2020/PN Pps	2020-06-25	2020-06-25	0
1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps	2020-07-02	2020-07-02	0
51/Pid.B/2020/PN Pps	2020-07-23	2020-07-23	0
52/Pid.B/2020/PN Pps	2020-07-23	2020-07-23	0
53/Pid.B/2020/PN Pps	2020-07-30	2020-07-30	0
54/Pid.B/2020/PN Pps	2020-10-07	2020-10-07	0
55/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-08-12	2020-08-12	0
56/Pid.B/2020/PN Pps	2020-08-18	2020-08-18	0
57/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-08-18	2020-08-18	0
58/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-08-12	2020-08-12	0
59/Pid.B/2020/PN Pps	2020-08-18	2020-08-18	0
60/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-08-12	2020-08-12	0
61/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-08-12	2020-08-12	0

62/Pid.B/2020/PN Pps	2020-09-10	2020-09-10	0
63/Pid.B/2020/PN Pps	2020-09-10	2020-09-10	0
2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps	2020-08-12	2020-08-12	0
64/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-10-14	2020-10-14	0
65/Pid.B/2020/PN Pps	2020-09-09	2020-09-09	0
66/Pid.B/2020/PN Pps	2020-09-09	2020-09-09	0
67/Pid.B/2020/PN Pps	2020-09-10	2020-09-10	0
68/Pid.B/2020/PN Pps	2020-09-09	2020-09-09	0
69/Pid.B/2020/PN Pps	2020-09-17	2020-09-17	0
70/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-09-17	2020-09-17	0
71/Pid.B/2020/PN Pps	2020-10-01	2020-10-01	0
72/Pid.B/2020/PN Pps	2020-10-01	2020-10-01	0
73/Pid.B/2020/PN Pps	2020-10-01	2020-10-01	0
74/Pid.B/2020/PN Pps	2020-09-24	2020-09-24	0
75/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-09-29	2020-09-29	0
76/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-10-20	2020-10-20	0
77/Pid.B/2020/PN Pps	2020-10-19	2020-10-19	0
78/Pid.B/2020/PN Pps	2020-11-05	2020-11-05	0
79/Pid.B/2020/PN Pps	2020-10-27	2020-10-27	0
80/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-10-22	2020-10-22	0
81/Pid.B/2020/PN Pps	2020-11-10	2020-11-10	0
82/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-11-05	2020-11-05	0
83/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-11-23	2020-11-23	0
3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps	2020-10-26	2020-10-26	0
84/Pid.B/2020/PN Pps	2020-11-23	2020-11-23	0
85/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-12-08	2020-12-08	0
86/Pid.B/2020/PN Pps	2020-12-01	2020-12-01	0
87/Pid.B/2020/PN Pps	2020-11-24	2020-11-24	0
89/Pid.B/2020/PN Pps	2020-12-15	2020-12-15	0

90/Pid.B/2020/PN Pps	2020-12-03	2020-12-03	0
91/Pid.B/2020/PN Pps	2020-12-03	2020-12-03	0
92/Pid.B/2020/PN Pps	2020-12-17	2020-12-17	0
22/Pid.B/LH/2020/PN Pps	2020-04-21	2020-04-22	1
25/Pid.B/2020/PN Pps	2020-05-12	2020-05-13	1
28/Pid.B/2020/PN Pps	2020-05-12	2020-05-13	1
3/Pid.B/2020/PN Pps	2020-02-06	2020-02-10	4
15/Pid.B/2020/PN Pps	2020-05-06	2020-05-11	5

Dari 98 Perkara Pidana yang ditangani selama tahun 2020, 2 Perkara memiliki rentang waktu melebihi 1 hari sehingga *one days minutes* tidak dapat dilaksanakan untuk 2 Perkara ini.

Nilai Index ini dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Terlambat Pemberitahuan}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Yang ditangani}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{96}{98} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 97.96 \%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 97,96 %, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 95% sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 103.11 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{97.96 \%}{95 \%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 103.11 \%$$

Sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan serta register perkara.

c) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Jumlah Perkara Perdata yang putus selama tahun 2020 berjumlah 37 Perkara Perdata. Dari 37 Perkara Perdata tersebut 2 Perkara berhasil diselesaikan melalui Proses Mediasi yaitu perkara Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Pps dan 24/Pdt.G/2019/PN Pps.

Sehingga Nilai Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Indikator} \\ & = \frac{\text{Perkara Perdata Yang Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Putus Tahun 2020}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{2}{37} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 5,41 \%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 5,41%, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 2 % sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 270.50 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{5,41 \%}{2 \%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 270,50 \%$$

Sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

d) Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Perkara yang menyatakan Banding selama tahun 2020 berjumlah 14Perkara, yang sebarannya adalah sebagai berikut:

Triwulan	Jumlah Perkara Diputus	Mengajukan Banding	Tidak mengajukan banding
1	24	1	23
2	52	7	45
3	31	3	28
4	28	3	25

Perkara tersebut terdiri dari 5 Perkara Perdata dan 9 Perkara Pidana. Pengiriman Berkas dianggap tepat dan lengkap jika tenggang waktu Pengiriman adalah 14 Hari sejak para pihak menyatakan Banding pada perkara Pidana dan 30 hari pada Perkara Perdata. Analisis ini diuraikan sebagai berikut:

Nomor Perkara	Tanggal Permohonan Banding	Tanggal Pengiriman Berkas	Rentang Waktu	Keterangan
85/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-12-10	2020-12-17	7	Tepat Waktu
50/Pid.B/2020/PN Pps	2020-06-29	2020-06-30	1	Tepat Waktu
67/Pid.B/2020/PN Pps	2020-09-14	2020-09-16	2	Tepat Waktu
3/Pdt.G/2020/PN Pps	2020-05-06	2020-05-08	2	Tepat Waktu
11/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-03-17	2020-03-19	2	Tepat Waktu
32/Pid.B/2020/PN Pps	2020-06-22	2020-06-25	3	Tepat Waktu
31/Pid.B/2020/PN Pps	2020-06-22	2020-06-25	3	Tepat Waktu
5/Pdt.G/2020/PN Pps	2020-09-29	2020-10-05	6	Tepat Waktu
64/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-10-14	2020-10-20	6	Tepat Waktu
19/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-04-20	2020-04-27	7	Tepat Waktu
17/Pdt.G/2019/PN Pps	2020-07-07	2020-07-14	7	Tepat Waktu
22/Pdt.G/2019/PN Pps	2020-06-17	2020-06-25	8	Tepat Waktu
82/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-11-10	2020-11-23	13	Tepat Waktu
9/Pdt.G/2019/PN Pps	2020-05-12	2020-06-22	41	Terlambat

Perkara yang menyatakan Kasasi selama tahun 2020 berjumlah 1 Perkara, yang merupakan perkara Pidana. Pengiriman Berkas dianggap tepat dan lengkap jika tenggang waktu Pengiriman adalah 30 Hari sejak para pihak menyatakan Banding pada untuk perkara Pidana. Analisis ini diuraikan sebagai berikut:

Nomor Perkara	Tanggal Permohonan Kasasi	Tanggal Pengiriman Berkas	Rentang Waktu	Keterangan
64/Pid.Sus/2020/PN Pps	2020-12-16	2020-12-18	2	Tepat Waktu
9/Pdt.G/2019/PN Pps	2020-09-08	2020-09-15	7	Tepat Waktu

31/Pid.B/2020/PN Pps	2020-09-03	2020-09-10	7	Tepat Waktu
32/Pid.B/2020/PN Pps	2020-09-03	2020-09-10	7	Tepat Waktu
17/Pdt.G/2019/PN Pps	2020-10-16	2020-10-27	11	Tepat Waktu
28/Pid.B/2019/PN Pps	2020-01-13	2020-01-28	15	Tepat Waktu

Untuk Perkara PK selama tahun 2020 adalah Nihil.

Untuk indikator Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu ditetapkan target sebesar 95%. Perhitungan Indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \textit{Persentase Indikator} \\ & = \frac{\textit{Jumlah Perkara yang dikirim tepat Waktu}}{\textit{Jumlah Perkara Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\textit{Persentase Indikator} = \frac{19}{20} \times 100\%$$

$$\textit{Persentase Indikator} = 95 \%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 95%, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 95 % sehingga jika dipersentasikan, maka nilai Indikator ini adalah 95 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\textit{Nilai Indikator} = = \frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}} \times 100\%$$

$$\textit{Nilai Indikator} = \frac{95 \ %}{95 \ %} \times 100\%$$

$$\textit{Nilai Indikator} = 100.00 \ %$$

Sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

e) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Untuk indikator persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus ditetapkan target sebesar 90 % dan realisasinya mencapai 100%, hal ini dikarenakan selama

tahun 2020 tidak ada Perkara yang dianggap cukup menarik perhatian pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan, Laporan tahunan dan SIPP.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Dalam sasaran Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu :

- 1). Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
- 2). Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
- 3). Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum);

Pada Tahun 2020 Realisasi pencapaiannya dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	5%	0%	0%

a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)

Posbakum (Pos bantuan Hukum) adalah salah satu program unggulan Mahkamah Agung untuk meningkatkan akses peradilan pada masyarakat.

Di Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam pelaksanaan posbakum bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum PERADI.

Untuk tahun 2020 dalam indikator kinerja ini ditetapkan target 20% dan dalam realisasinya tidak ada satupun hasil Konsultasi yang menjadi perkara.

Sumber Laporan Kepaniteraan Hukum.

	Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan						
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	93,33%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	67.57%	71.13%	95%	82,35%	86,68%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%	100%	105,26%	95%	99,30%	104,53%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	89.63%	128.04%	70%	93,33%	103,33%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%	95.55%	119.44%	80%	98,11%	122,64%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90%	100%	111.11%	90%	100%	111,11%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	2%	0%	0%	2%	0%	0%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	70%	83.19%	118.84%	70%	77,99%	111,41 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95%	97.3%	102.42%	95%	70,59%	74,3%
		Persentase Salinan Putusan	95%	97.96%	103.11%	95%	94,37%	99,34%

		Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu						
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2%	5.41%	270.50%	2%	5.88%	294,12%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	95%	95%	100.00%	95%	100.00%	105,26%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	90%	100%	111.11%	95%	97.3%	111,11%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	5%	0%	0%	20%	0%	0%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%	100%	111,41%	90%	100%	111,41%

Dari gambaran pencapaian diatas dapat dilihat bahwa secara umum terdapat peningkatan realisasi kinerja pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2018 walaupun ada beberapa indikator yang menurun.

Peningkatan tersebut dapat dilihat dari segi Kuantitas maupun Kualitasnya. Peningkatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAR-GET	REALI-SASI	PERSEN-TASE	TAR-GET	REALI-SASI	PERSEN-TASE
			Tahun 2020			Tahun 2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	93,33%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	67.57%	71.13%	95%	82,35%	86,68%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%	100%	105,26%	95%	99,30%	104,53%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	89.63%	128.04%	70%	93,33%	103,33%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%	95.55%	119.44%	80%	98,11%	122,64%
		Persentase perkara yang Tidak	90%	100%	111.11%	90%	100%	111,11%

	Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali						
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	2%	0%	0%	2%	0%	0%
	Index Kepuasan Pencari Keadilan	70%	83.19%	118.84%	70%	77,99%	111,41 %

a. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan

Persentase Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan baik pada Tahun 2019 sudah terealisasi 100% sesuai dengan target yang ada. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Jenis Perkara	Sisa 2018	Persentase Penyelesaian Perkara Tahun 2018 pada tahun 2019	Sisa 2019	Persentase Penyelesaian Perkara Tahun 2019 pada tahun 2020
Perdata Permohonan	0	100%	0	100%
Perdata Gugatan	0	100%	12	100%
Jumlah	0	100%	12	100%

b. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan

Persentase Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan baik pada Tahun 2019 sudah terealisasi 100% sesuai dengan target yang ada. Hal ini dapat dilihat pada tabel

Jenis Perkara	Sisa 2018	Persentase Penyelesaian Perkara Tahun 2018 pada tahun 2019	Sisa 2019	Persentase Penyelesaian Perkara Tahun 2019 pada tahun 2020
Pidana	8	100%	4	100%
Pidana Khusus	0	100%	0	100%
Jumlah	8	100%	4	100%

c. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Strategis	Target 2020	Realisasi 2020	% 2020	Target 2019	Realisasi 2019	% 2019
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	67.57%	71.13%	95%	82,35%	86,68%

Pada tahun 2020 terdapat penurunan Persentase Indikator Strategis Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu dari 86.68% menjadi 71.13% selama tahun 2020 atau sekitar 11.216%

d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Strategis	Target 2020	Realisasi 2020	% 2020	Target 2019	Realisasi 2019	% 2019
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105,26%	95%	99,30%	104,53%

Pada tahun 2020 terdapat kenaikan Persentase Indikator Strategis Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu dari 105.26 % menjadi 104.53% selama tahun 2020 atau sekitar 0.73 %

e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator Strategis	Target 2020	Realisasi 2020	% 2020	Target 2019	Realisasi 2019	% 2019
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	89.63%	128.04%	70%	93,33%	103,33%

Pada tahun 2020 terdapat Kenaikan Persentase Indikator Strategis Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dari 103,33% menjadi 128.04% selama tahun 2020 atau naik sekitar 24.71 %

f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator Strategis	Target 2020	Realisasi 2020	% 2020	Target 2019	Realisasi 2019	% 2019
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%	95.55%	119.44%	80%	98,11%	122,64%

Pada tahun 2020 terdapat Penurunan Persentase Indikator Strategis Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dari 122,64% menjadi 119.44% selama tahun 2020 atau naik sekitar 3.2 %.

g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Indikator Strategis	Target 2020	Realisasi 2020	% 2020	Target 2019	Realisasi 2019	% 2019
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Peninjauan Kembali	90%	100%	111.11%	90%	100%	111,11%

Pada tahun 2020 maupun 2019 tidak ada perkara yang mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.

h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Indikator Strategis	Target 2020	Realisasi 2020	% 2020	Target 2019	Realisasi 2019	% 2019
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	2%	0%	0%	2%	0%	0%

Pada tahun 2020 maupun 2019 tidak ada perkara Diversi.

i. Index Kepuasan Pencari Keadilan

Indikator Strategis	Target 2020	Realisasi 2020	% 2020	Target 2019	Realisasi 2019	% 2019
Index Kepuasan Pencari Keadilan	70%	83.19%	118.84%	70%	77,99%	111,41 %

Pada tahun 2020 terdapat Kenaikan Index Kepuasan Pencari Keadilan dari 111,41 % menjadi 118.84% selama tahun 2020 atau naik sekitar 7.43 % hal ini disebabkan Survey Kepuasan Pencari Keadilan semakin baik.

2. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAR-GET	REALI-SASI	PERSEN-TASE	TAR-GET	REALI-SASI	PERSEN-TASE
			Tahun 2020			Tahun 2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95%	97.3%	102.42%	95%	70,59%	74,3%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	95%	97.96%	103.11%	95%	94,37%	99,34%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2%	5.41%	270.50%	2%	5,88%	294,12%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	95%	95%	100.00%	95%	100%	105,26%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online	90%	100%	111.11%	90%	100%	111,41%

		dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Indikator Strategis	Target 2020	Realisasi 2020	% 2020	Target 2019	Realisasi 2019	% 2019
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95%	97.3%	102.42%	95%	70,59%	74,3%

Pada tahun 2020 terdapat Kenaikan Indikator Strategis Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu dari 74,3% menjadi 102.42% atau mengalami kenaikan sebesar 28.12%.

b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator Strategis	Target 2020	Realisasi 2020	% 2020	Target 2019	Realisasi 2019	% 2019
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	95%	97.96%	103.11%	95%	94,37%	99,34%

Pada tahun 2020 terdapat Kenaikan Indikator Strategis Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu dari 99,34% menjadi 103.11% atau mengalami kenaikan sebesar 3.77Page | 54%.

c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator Strategis	Target 2020	Realisasi 2020	% 2020	Target 2019	Realisasi 2019	% 2019
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2%	5.41%	270.50%	2%	5,88%	294,12%

Selama tahun 2019, 1 Perkara berhasil diselesaikan melalui Proses Mediasi sedangkan pada tahun 2020 perkara yang berhasil di Mediasi. Penurunan disebabkan karena Perkara yang ditangani pada tahun 2020 lebih banyak yaitu 37 Perkara dibandingkan pada tahun 2019 yang hanya berjumlah 17 Perkara Sehingga Nilai Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi turun sebesar 23.62%.

d. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Pada tahun 2020 terdapat penurunan Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu dari 105.26 % menjadi 100.00 % selama tahun 2020 atau sekitar 5.26% sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Indikator Strategis	Target 2020	Realisasi 2020	% 2020	Target 2019	Realisasi 2019	% 2019
Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	95%	95%	100.00%	95%	100%	105,26%

Tahun 2020 Perkara yang dimohonkan banding berjumlah 14 Perkara, sedangkan Kasasi 6 Perkara dan Peninjauan Kembali nihil. Sedangkan Tahun 2019 Jumlah Perkara yang Banding berjumlah 9 perkara dan yang Kasasi berjumlah 1 Perkara sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini:

Jenis Perkara	Pengajuan (2020)	Penyampaian Berkas Tepat Waktu (2020)	Mengajukan Banding (2020)	Penyampaian Berkas Tepat Waktu (2019)
<i>Bandung</i>	14	13	9	9
<i>Kasasi</i>	6	6	1	1
<i>Peninjauan Kembali</i>	0	0	0	0
Total	20	19	10	10

e. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

Indikator Strategis	Target 2020	Realisasi 2020	% 2020	Target 2019	Realisasi 2019	% 2019
Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	90%	100%	111.11%	90%	100%	111,41%

Selama tahun 2020 maupun 2019 tidak ada satupun perkara yang menarik perhatian masyarakat. Sehingga untuk indikator Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus adalah 100%

3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAR-GET	REALI-SASI	PERSEN-TASE	TAR-GET	REALI-SASI	PERSEN-TASE
			Tahun 2020			Tahun 2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	5%	0%	0%	5%	0%	0%

a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)

Indikator Strategis	Target 2020	Realisasi 2020	% 2020	Target 2019	Realisasi 2019	% 2019
Persentase	5%	0%	0%	5%	0%	0%

Pencari
Keadilan
Golongan
Tertentu yang
Mendapat
Layanan Bantuan
Hukum
(Posbakum)

Posbakum (Pos bantuan Hukum) adalah salah satu program unggulan Mahkamah Agung untuk meningkatkan akses peradilan pada masyarakat. Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam pelaksanaan posbakum bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum PERADI pada tahun 2020 dalam indikator kinerja ini ditetapkan target 5% dan dalam realisasinya tidak ada satupun hasil Konsultasi yang menjadi perkara.

Sedangkan untuk tahun 2019 juga tidak ada satupun hasil konsultasi yang menjadi perkara.

4. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan, dan akuntabel

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAR-GET	REALI-SASI	PERSE-N-TASE	TAR-GET	REALI-SASI	PERSE-N-TASE
			Tahun 2020			Tahun 2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%	100%	111,41%	90%	100%	111,41%

a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Indikator Strategis	Target 2020	Realisasi 2020	% 2020	Target 2019	Realisasi 2019	% 2019
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%	100%	111,41%	90%	100%	111,41%

Untuk indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ditetapkan target 90% dan realisasinya mencapai 100%, dimana sepanjang tahun 2020 belum ada pihak yang mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Sedangkan Tahun 2019 juga belum ada Perkara yang ditindaklanjuti.

A.3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA 2015-2020

Berdasarkan dokumen Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010- 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Rencana Jangka Panjang dan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung RI tahun 2020 – 2024 sebagai Rencana Jangka Menengah maka Pengadilan Pulang Pisau juga telah menyusun Rencana Strategis PN Pulang Pisau 2015-2020 (Renstra) dengan melakukan reviu atas Misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin dicapai. Oleh sebab itu maka indikator-indikator Kinerja yang ingin dicapai untuk mewujudkan sasaran strategis, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan tersebut juga harus direviu agar selaras.

Dalam Renstra PN Pulang Pisau 2020-2024 telah dituangkan indikator-indikator baru yang disesuaikan dengan terget jangka menengah. Adapun pencapaian kinerja 2020 jika diukur menggunakan indikator dalam Renstra 2020-2024 yang memuat target jangka menengah dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%	100%
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%	100%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	67.57%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%	100%
		Persentase Perkara yang	70%	89.63%

		Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%	95.55%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90%	100%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	2%	0%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	70%	83.19%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95%	97.3%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	95%	97.96%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2%	5.41%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	95%	95%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	90%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	5%	0%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90%	100%

Dari pencapaian realisasi kinerja tahun 2020 dengan dibandingkan pada target kinerja di akhir Rencana Program jangka Menengah yang berakhir pada tahun 2020 nampak bahwa pencapaian Pengadilan Negeri Pulang Pisau cukup memuaskan, dan optimis pada tahun 2020 semua indikator kinerja yang ditetapkan akan dapat dilaksanakan dan memenuhi semua target yang telah ditetapkan.

A.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Realisasi kinerja 2020

Pencapaian realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tahun 2020 ini dapat dikatakan telah memberikan hasil yang optimal menyesuaikan dengan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Dana yang ada di PN Pulang Pisau.

Dimana rata-rata setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan melampaui target.

Namun masih ada beberapa aspek yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal untuk mencapai target Penetapan Kinerja di Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Hal tersebut diantaranya adalah :

- Pengelolaan Tertib administrasi perkara yang tidak dapat dilakukan tepat waktu mengingat SDM yang ada sangat masih minim dari segi jumlah. Karena sangat kurangnya staf di bagian Kepaniteraan, sehingga output yang ingin dicapai kurang optimal. Hal ini tergambar pada beberapa indikator yang memiliki persentase kurang dari 100% seperti Indikator Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu, Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu, Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu.
- Keadaan lapangan tidak mendukung untuk memperoleh nilai yang maksimal. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi dan Indikator Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tidak memperoleh hasil yang maksimal dikarenakan faktor eksternal misalkan para pihak atau perkara yang masuk tidak mendukung untuk memperoleh nilai indikator yang maksimal.

A.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu Organisasi tentunya menggunakan sumber daya baik berupa Sumber daya Dana maupun sumber daya Manusia.

Pada tahun 2020, Pengadilan Negeri Pulang Pisau mendapat anggaran belanja Rp 9,963,573,000,- (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh tiga Ribu Rupiah) DIPA Badan Urusan Administrasi dan Rp. 68,550,000,- (Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) DIPA Badan Peradilan Umum

dengan tingkat penyerapan anggaran 99.42% untuk DIPA BUA dan 89.37% untuk DIPA Badan Peradilan Umum

Penyerapan anggaran ini sudah mencapai persentase relative baik, dan semua program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Uraian lebih rinci mengenai efisiensi anggaran akan diuraikan pada bagian Realisasi Anggaran.

Efisiensi atas penggunaan SDM pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau juga sudah dilaksanakan sebaik mungkin, dengan tenaga yang sangat minimal.

Namun ditengah keterbatasan jumlah SDM tersebut Pengadilan Negeri Pulang Pisau tetap berkomitmen dan berusaha maksimal untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik mungkin, serta terus meningkatkan kinerjanya.

A.6. Analisis atas program kerja/kegiatan yang mendukung keberhasilan /kegagalan pencapaian target kinerja 2020

Program kerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2020 telah disusun dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999. Dalam program kerja tersebut sudah tertuang kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pulang Pisau baik kegiatan utama/prioritas maupun kegiatan pendukung.

Keberhasilan dalam pelaksanaan program kerja yang utama adalah karena adanya komitmen dari setiap unsur yang terlibat di organisasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk melakukan reformasi birokrasi dan menyelenggarakan pelayanan prima.

Adapun untuk pencapaian pada tahun 2020 ini diperoleh dengan kerja keras semua SDM yang terlibat dan supervisi dari unsur pimpinan yang diwujudkan dengan diadakannya rapat bulanan, maupun briefing insidental bagi tenaga teknis fungsional maupun pejabat kesekretariatan. Selain itu adanya supervisi Pengadilan Tinggi yang kemudian ditindak lanjuti rekomendasinya oleh Pimpinan memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam peningkatan kinerja, disamping dilakukannya Pengawasan dan Evaluasi oleh Pimpinan sesuai Petunjuk Bindalmin pada Buku II dan Buku IV.

Hasilnya adalah dalam audit akreditasi penjaminan mutu (Indonesia court performance-Excelent) yang dilakukan oleh tim audit TAPM PN Pulang Pisau menerima Sertifikat Akreditasi penjaminan mutu badan peradilan umum nomor: TAPM.021/QMR/SERTIFIKAT.I/09/2019 dengan nilai B.

Demikian juga dengan adanya pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang yang laporannya diserahkan pada Ketua Pengadilan Negeri melalui Wakil Ketua Pengadilan Negeri seharusnya laporan tersebut dapat dijadikan *feedback* (umpan balik) dalam mengambil kebijakan untuk perbaikan kinerja masing-masing bagian. Namun saat ini LHP tersebut hanya bersifat memotret permukaan saja tanpa menggali masalah-masalah yang sebenarnya ada untuk dianalisis sehingga menghasilkan kebijakan yang aplikatif dan mengarah pada perbaikan kinerja.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2020 Pengadilan Negeri Pulang Pisau mendapat alokasi anggaran untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebesar Rp 9,963,573,000,- (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh tiga Ribu Rupiah) yang bersumber dari 2 unit organisasi yaitu :

DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 9,895,023,000,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Puluh Tiga Rupiah) yang ditujukan untuk membiayai program :

- Program dukungan manajemen dan pelaksanaan Tugas teknis lainnya Mahkamah Agung
- Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

DIPA 03 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar Rp. 68,550,000,- (Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditujukan untuk membiayai program :

- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Adapun Realisasi anggaran tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
	DIPA 01			
1	Belanja Pegawai (51)	Rp 2,579,931,000,-	Rp 2,558,919,397,-	99.19%
2	Belanja Barang (52)	Rp 859,538,000,-	Rp 823,300,502,-	95.78%

3	Belanja Modal (53)	Rp 6,455,554,000,-	Rp 6,455,489,952,-	100.00%
	JUMLAH I	Rp 9,895,023,000,-	Rp 9,837,709,851,-	99.42%
DIPA 03				
1	Belanja Barang (52)	Rp 68,550,000,-	Rp 61,266,000,-	89.37%
	JUMLAH II	Rp 68,550,000,-	Rp 61,266,000,-	89.37%
	JUMLAH TOTAL I + II	Rp 9,963,573,000,-	Rp 9,898,975,851,-	99,35%

Rekapitulasi Realisasi anggaran tahun 2020 adalah :

Anggaran	: Rp 9,963,573,000,-
Realisasi	: Rp 9,898,975,851,-
Sisa anggaran	: Rp 64,597,149,-
Persentase Pencapaian	: 99,35%

Adapun rincian realisasi anggaran di setiap program layanan adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya (DIPA 01)

Jumlah Anggaran	: Rp 9,895,023,000,-
Realisasi Anggaran	: Rp 9,837,709,851,-
Sisa Anggaran	: Rp 57,313,149,-
Persentase Realisasi Anggaran	: 99.42%

Dengan perincian :

Belanja Barang

No.	Anggaran	Realisasi	Sisa	% Realisasi
1	Rp 859,538,000,-	Rp 823,300,502,-	Rp 36,237,498,-	95.78%

Belanja Pegawai

No.	Anggaran	Realisasi	Sisa	% Realisasi
1	Rp 2,579,931,000,-	Rp 2,558,919,397,-	Rp 21,011,603,-	99.19%

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (DIPA 01) :

Jumlah Anggaran	: Rp 6,455,554,000,-
Realisasi Anggaran	: Rp 6,455,489,952,-

Sisa Anggaran : Rp 64,048,-
 Persentase Realisasi Anggaran : 100%

Dengan perincian :

Belanja Modal Pengadaan Laptop Panitera

No.	Anggaran	Realisasi	Sisa	% Realisasi
1	50.000.000	50.000.000	0	100%

Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahap I

No.	Anggaran	Realisasi	Sisa	% Realisasi
1	6,405,554,000	6,405,489,952	64,048	100%

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan (DIPA 03) :

Jumlah Anggaran : Rp 68,550,000,-
 Realisasi Anggaran : Rp 61,266,000,-
 Sisa Anggaran : Rp 7,284,000,-
 Persentase Realisasi Anggaran : 89.37%

Dengan perincian :

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

1. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

No.	Anggaran	Realisasi	Sisa	% Realisasi
1	Rp 24.000.000,-	Rp 24.000.000,-	Rp 0,00,	100%

2. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu

No.	Anggaran	Realisasi	Sisa	% Realisasi
1	Rp 44,550,000,-	Rp 37,266,000,-	Rp 7,284,000,-	89.37%



BAB IV PENUTUP



A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PN Pulang Pisau tahun 2020 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dengan disusunnya Laporan ini dapat terlihat kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau secara transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi patokan pencapaian target kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Tentunya hal ini akan membawa dampak positif terhadap pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PN Pulang Pisau tahun 2020 diramu dalam pencapaian kinerja pada 7 (tujuh) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Reviu ke-3 Renstra Pengadilan Negeri Pulang Pisau 2020-2024 sebelumnya. Namun selain itu untuk membandingkan hasil realisasi kinerja pada tahun 2020 dengan tahun 2016 masih digunakan indikator kinerja dari 7 (tujuh) sasaran strategis pada Reviu Renstra 2015-2020 sebelumnya

Pada umumnya secara keseluruhan pencapaian kinerja PN Pulang Pisau pada tahun 2020 telah menunjukkan kinerja yang baik ditengah keterbatasan-keterbatasan yang ada. Hampir semua sasaran strategis yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan baik, dan pada Indikator pencapaian 0% adalah karena tidak adanya data yang terekam (tidak ada perkara prodeo dan *zitting plaats* yang terdaftar pada PN Pulang Pisau).

Hasil Pencapaian Kinerja yang telah diuraikan diatas baik keberhasilan maupun kegagalannya harus membuat PN Pulang Pisau lebih meningkatkan performanya dalam langkah mewujudkan visi **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Pulang Pisau Yang Agung”**

B. SARAN

Berdasarkan hasil-hasil pencapaian dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau ini didapat beberapa saran yang ingin disampaikan yaitu :

1. Diperlukannya peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai sarana kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan kinerja suatu organisasi ;

2. LKjIP sebagai hasil akhir dari Implementasi SAKIP kiranya dapat dioptimalkan sebagai alat evaluasi kinerja bagi instansi yang bersangkutan ;
3. Diperlukan Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LKjIP ini agar Kinerja yang diukur dapat mengaggambarkan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat menjadi feedback untuk menghasilkan suatu kebijakan yang mengarah pada perbaikan kinerja ;
4. Perlunya evaluasi atas LKjIP yang telah disusun dan agar disosialisasikan kepada segenap aparaturnya terkait agar LKjIP ini dapat bermanfaat secara optimal untuk terwujudnya pelayanan prima di Pengadilan Negeri Pulang Pisau ;
5. Diperlukan feedback dari Pengadilan Tinggi sebagai bagian dari Supervisi terhadap LKjIP yang telah disusun agar LKjIP ini dapat menjadi Pedoman dalam peningkatan kinerja organisasi itu sendiri.



LAMPIRAN





PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
NOMOR : W16-U11/24/KPN/OT.01/SK/1/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LKjIP TAHUN 2020
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka untuk memberikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2020 yang akurat, lengkap, mudah dicerna dan tepat sasaran maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun LKjIP;
2. Bahwa menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP;
3. Bahwa dalam rangka untuk Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun LKjIP;
4. Bahwa untuk keperluan di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5077);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
 4. Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020

- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana tersebut dalam diktum pertama bertugas melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, dan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEEMPAT : **Salinan** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada tanggal : 14 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,



NENNY EKAWATY BARUS

DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU


NOMOR : W16-U11/29/KPN/OT.01/SK/01/2021
TANGGAL : 14 Januari 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2020
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2020

No.	Nama dan NIP	Jabatan Kedinasan	Kedudukan dalam Tim Penyusun
1	NENNY EKAWATY BARUS, S.H.,M.H NIP. 19770112 200112 2 001	Ketua	Penanggung Jawab
2	ISHMATUL LU'LU, S.H. NIP. 199312132017122001	Hakim	Pengarah Pelaksana I
3	SILVIA KUMALASARI, S.H. NIP. 199408162017122002	Hakim	Pengarah Pelaksana II
4	M. YUNAN, S.H. NIP. 19620201 198503 1 006	Panitera	Ketua Pelaksana I
5	I MADE LANDEP, SH NIP. 19721004 199303 1 006	Sekretaris	Ketua Pelaksana II
6	SAMSUL RIZAL, S.H. NIP. 19840404 200604 1 004	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Sekretaris
7	LELO HERAWAN, S.H. NIP. 19850114 200904 1 003	Panitera Muda Hukum	Anggota

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada tanggal : 14 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,



NENNY EKAWATY BARUS



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

Jl. Tingang Menteng No 39 Telp. (0513) 2027516 , Fax (0513)2027516
Website : www.pn-pulangpisau.go.id. E-mail : pnpulangpisau@gmail.com

Pulang Pisau, 21 Januari 2021

Nomor : W16-U11/02/RPT.PTIP/1/2021
Perihal : - Penyusunan LKjIP Tahun 2020
- Penyusunan Reviu Ke-I Rencana Strategis
PN Pulang Pisau Tahun 2020 – 2024
- Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan
Tahun 2021
- Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2022
- Penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
Tahun 2021
Lampiran : -
Kepada Yth : 1. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau
2. Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau
3. Sekretaris Pengadilan Negeri Pulang Pisau
4. Panitera Muda Pengadilan Negeri Pulang Pisau
5. Kepala Sub Bagian Pengadilan Negeri Pulang Pisau
6. ASN Pengadilan Negeri Pulang Pisau
7. PPNPN Pengadilan Negeri Pulang Pisau
Di –
Tempat

Bersama ini dengan Hormat, kami mohon kehadirannya untuk dapat mengikuti Rapat Pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 22 Januari 2021
Waktu : 08.30 WIB – Selesai
Agenda : - Penyusunan LKjIP Tahun 2020
- Penyusunan Reviu Ke-I Rencana Strategis PN Pulang
Pisau Tahun 2020 – 2024
- Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2021
- Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022
- Penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun
2021
Tempat : Ruang Rapat

Demikian undangan ini dibuat, atas kehadiran dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,



Nenny Ekawaty Barus
NENNY EKAWATY BARUS

NOTULEN
Rapat Penyusunan SAKIP

I. PELAKSANAAN

- Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Negeri Pulang Pisau
- Hari / Tanggal : Kamis, 21 Januari 2022
- Waktu : 08.30 WIB – Selesai
- Agenda : Rapat Penyusunan SAKIP Tahun 2020

II. PIMPINAN RAPAT : Ketua Pelaksana I

III. SUSUNAN ACARA :

- Pembukaan
- Pembahasan
- Penutup

IV. PESERTA RAPAT

Peserta Rapat ialah Ketua, Hakim, ASN dan PPNPN pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau

V. JALANNYA RAPAT

1. Pembukaan
2. Pembahasan Rapat
 - Realisasi Target Indikator:

Sasaran Strategis I :				
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%	100%	100%
	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%	100%	100%
	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	67.57%	71.13%
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat	95%	100%	105,26%

waktu				
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	89.63%	128.04%	
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%	95.55%	119.44%	
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90%	100%	111.11%	
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	2%	0%	0%	
Index Kepuasan Pencari Keadilan	70%	83.19%	118.84%	

Sasaran Strategis II :				
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95%	97.3%	102.42%
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	95%	97.96%	103.11%
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2%	5.41%	270.50%
	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	95%	95%	100.00%
	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang	90%	100%	111.11%

Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus				
--	--	--	--	--

Sasaran Strategis III :				
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	5%	0%	0%

Sasaran Strategis IV :				
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	90%	100%	111,41%


- Terdapat Penambahan Sasaran Strategis Sesuai Renstra Mahkamah Agung RI tahun 2020 sd 2024 yaitu : *Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau* sehingga diperlukan Reviu ke I Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2020 sd 2024 dengan Penambahan Indikator sebagai Berikut:
 - Persentase pengawasan keuangan perkara
 - Persentase pengawasan keuangan DIPA
 - Persentase pengawasan bidang administrasi umum
 - Persentase SDM yang mengikuti pelatihan teknis
 - Persentase SDM yang mengikuti pelatihan administrasi umum
 - Persentase realisasi PNB
 - Persentase realisasi anggaran belanja

- Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sudah menyesuaikan dengan Hasil Reviu ke-1 Renstra Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2020 sd 2024
- Rencana Kinerja Tahun 2022 sudah menyesuaikan dengan Hasil Reviu ke-1 Renstra Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2020 sd 2024

3. Penutup

Rapat Ditutup pada Pukul 11.30 WIB

Pimpinan Rapat



M. Yunan

Notulen



Samsul Rizal

Mengetahui

Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau



Nenny Ekawaty Barus

DOKUMENTASI RAPAT



Agenda : Rapat Penyusunan SAKIP
Hari : Kamis
Tanggal : 21 Januari 2021



DAFTAR HADIR
RAPAT TIM EVALUASI PENETAPAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2020
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

Hari : Jum'at

Tanggal : 22 Januari 2021

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Nenny E. Barus	KPN	
2	Chikroha	Atker	
3	Kusaya Salandri	Hakim	
4	Silvia Kamalasari	Hakim	
5	Ishmatul Lulu	Hakim	
6	Dwi F.S.A	Hakim	
7	HERTAH/12/12.15	Hakim	
8	NIKEN ANGGI P.	HAKIM	
9	WU HARUNIM	Panmud Hukum	
10	Dede Ardians	Panmud Perdata	
11	M. Zaldi Akber	Staf Perdata	
12	Oktaviana	Honorar	
13	Leonyantun	Honorar	
14	Aefi Fahmi	Honorar	
15	Karussan Lep	Ju. li R	

17	Sinta Kartikasari	honorar	SA
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

Pulang Pisau, 22 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau






Nenny Ekawaty Barus

DAFTAR HADIR

RAPAT PENYUSUNAN LKJIP TAHUN 2020 PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

Hari : Jum'at

Tanggal : 22 Januari 2021

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Nenny E. Barus	KPN	
2	CHAUNHAU	HKP/	
3	Ji Eizah Nerya To	Hakim	
4	Dwi F.S. A	Hakim	
5	Kusaya Saendri	Hakim	
6	Ishmahul Lulu	Hakim	
7	Silvia Kumalasari	Hakim	
8	Dwi NIKEN ANGG P.	HAKIM	
9	Ucu Heran An	Panmud Hukun	
10	Dede Ardiansy	Panmud Perdata	
11	M. Zaldi Arber	Haf Perdata	
12	Laili Rahmad	Kasubbag kp	
13	Samsul Rizal	Kasubbag PTIP	
14	Oktaviana	Honorer	
15	Georgawan	Honorer	
..	

17	Sinta Kartika Sari	Honorar	ft
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

Pulang Pisau, 22 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau





Nenny Ekawaty Barus

DAFTAR HADIR
RAPAT PENYUSUNAN REVIU RENSTRA
TAHUN 2021 - 2024
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

Hari : Jum'at


Tanggal : 22 Januari 2021

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Nenny E. Barus	KPIN	
2	CHAU M40	ALRAFI	
3	Kenapa Solondri	Hakim	
4	Silvia Kumalasari	Hakim	
5	Ismatul Lu'lu	Hakim	
6	Dwi F-S. 14	Hakim	
7	PERJANJIAN	Hakim	
8	NIKEN ANGGI P.	HAKIM	
9	Low ...	Panmud ...	
10	Dede Ardians	Panmud Perdata	
11	M. Zaldi Akber	Staf Perdata	
12	Oktaviana	Honorar	
13	Cooryawan	Honorar	
14	Agri Fahmi	HONORER	
15	Haili Rahmah	Kandhaan kep	

17	Sinta Keirtuca Sari	Honorer	Rf
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

Pulang Pisau, 22 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau



Nenny Ekawaty Barus



Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Jl. Tingang Menteng No. 39 Pulang Pisau

**DOK
MONEV**



Monitoring dan
Evaluasi Monitoring dan
Evaluasi SAKIP Tahun 2020



Jl. Tingang Menteng No. 39 Pulang Pisau



(0513)2027516



pnpulangpisau@gmail.com
www.pn-pulangpisau.go.id



DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN	2
B. WAKTU PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI	2
C. HASIL MONITORING & EVALUASI	2
D. KENDALA	5
E. TINDAK LANJUT	6
F. PENUTUP.....	6
DOKUMENTASI.....	8
DAFTAR HADIR RAPAT MONITORING DAN EVALUASI	Error! Bookmark not defined.
NOTULEN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI.....	9



A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Hasil Penilaian LKJIP Pengadilan Negeri Pulang Pisau oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor W16-U/524/OT.01.2/3/2020 tanggal 13 Maret 2020 dengan Nilai 71,46% dengan Nilai (BB)

Dari Hasil Penilaian tersebut perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi tentang Pencapaian Nilai LKJIP Pengadilan Negeri Pulang Pisau tersebut.

B. WAKTU PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi LKjIP dilaksanakan pada hari Kamis, Tanggal 25 Juni 2020 di Ruangan Rapat Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Adapun Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

C. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Adapun hasil Penilaian LKjIP Pengadilan Negeri Pulang Pisau diuraikan sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Kriteria Penilaian	Penilaian
1	Perencanaan Kinerja	Bobot 30% 1) Hasil evaluasi atas perencanaan kinerja menunjukkan bahwa sistem perencanaan kinerja cukup baik, namun tujuan dan sasaran belum sepenuhnya berorientasi pada hasil 2) Target kinerja belum ditetapkan dengan baik 3) Dokumen Renstra belum sepenuhnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). 4) Dokumen Resntra tidak sepenuhnya	22,60 %



		<p>dijadikan acuan dalam penyusunan Dokumen RKT Dokumen RKT ditetapkan lebih dulu dari Dokumen Renstra, sehingga aiur dokumen tidak selaras.</p> <p>5) Dokumen PK telah ada namun belum ada mekanisme monitoring pencapaian secara berkala.</p> <p>6) Dokumen PK belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan</p> <p>7) Target kinerja yang diperjanjikan belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan satuan kerja</p>	
2	Pengukuran Kinerja	<p>Bobot 25%</p> <p>1) Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja yang dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan maupun semesteran dan data kinerja belum dapat diandalkan.</p> <p>2) IKU yang disusun belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penilaian kinerja, dokumen perencanaan dan penganggaran.</p> <p>3) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.</p>	18,26%
3	Pelaporan Kinerja	<p>Bobot 15%</p> <p>1) LKjIP telah disusun dan telah disampaikan tepat waktu.</p> <p>2) LKjIP menyajikan perbandingan data kinerja antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, namun belum menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja.</p> <p>3) LKjIP belum menyajikan evaluasi dan analisis informasi keuangan.</p> <p>4) Informasi kinerja dalam LKjIP belum sepenuhnya dapat diandalkan.</p> <p>5) LKjIP belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.</p>	11,44%
4	Evaluasi	Bobot 10%	7,50%



	Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja, namun belum ada evaluasi mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya. 2) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja. 	
5	Pencapaian Kinerja	Bobot 20% <ol style="list-style-type: none"> 1) Pencapaian sasaran/kinerja satker cukup baik. Namun terdapat target output/outcome yang tidak tercapai. 2) Informasi output/outcome belum sepenuhnya dapat diandalkan. 	11,67%

Dari penilaian LKJIP tersebut maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LJKIP agar nilai yang didapat dapat dipertahankan dan ditingkatkan di dalam periode selanjutnya.

- Sistem perencanaan kinerja cukup baik, namun tujuan dan sasaran belum sepenuhnya berorientasi pada hasil
- Target kinerja belum ditetapkan dengan baik
- Dokumen Resntra tidak sepenuhnya dijadikan acuan dalam penyusunan Dokumen RKT dikarenakan Dokumen RKT ditetapkan lebih dulu dari Dokumen Renstra, sehingga alur dokumen tidak selaras.
- Belum ada mekanisme monitoring pencapaian secara berkala terhadap Penetapan Kinerja
- Dokumen PK belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan
- Target kinerja yang diperjanjikan belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan satuan kerja
- Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja yang dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan maupun semesteran dan data kinerja belum dapat diandalkan.
- IKU yang disusun belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penilaian kinerja, dokumen perencanaan dan penganggaran.



- Pengukuran kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
- LKjIP menyajikan perbandingan data kinerja antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, namun belum menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja.
- LKjIP belum menyajikan evaluasi dan analisis informasi keuangan.
- Informasi kinerja dalam LKjIP belum sepenuhnya dapat diandalkan.
- LKjIP belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.
- Terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja, namun belum ada evaluasi mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatan.
- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja.
- Terdapat beberapa target output/outcome yang tidak tercapai.
- Informasi output/outcome belum sepenuhnya dapat diandalkan.

LAPORAN MONEV TAHUNAN TAHUN 2020

- Komponen SAKIP tahun 2020 Telah lengkap diupload
- Hasil Laporan Capaian Kinerja per Bulan adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Laporan capaian Kinerja	Keterangan
1	Januari 2020	126,80%	Sesuai target
2	Pebruari 2020	72,98%	Di Bawah Target
3	Maret 2020	125,89%	Sesuai target
4	April 2020	86,45%	Di Bawah Target
5	Mei 2020	90,12%	Di Bawah Target
6	Juni 2020	112,58%	Sesuai target



7	Juli 2020	104,35%	Sesuai target
8	Agustus 2020	129,87%	Sesuai target
9	September 2020	95,73%	Di Bawah Target
10	Oktober 2020	148,58%	Sesuai target
11	Nopember 2020	105,26%	Sesuai target
12	Desember 2020	110,22%	Sesuai target

- Monitoring Capaian kinerja Kumulatif triwulan

No	Triwulan	Laporan capaian Kinerja	Keterangan
1	I	110,14%	Sesuai target
2	II	104,41%	Sesuai target
3	III	105,38%	Sesuai target
4	IV	108,38%	Sesuai target

D. KENDALA

-

E. TINDAK LANJUT

Dari Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap LKJiP tersebut perlu ditingkatkan untuk beberapa point agar kedepannya LJKIP Pengadilan Negeri Pulang Pisau dapat mempertahankan nilai yang ada atau meningkatkan nilai tersebut menjadi A.

F. PENUTUP

Demikian laporan monitoring dan evaluasi ini dibuat untuk dijadikan pedoman untuk membuat kebijakan baru atau mengevaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan.




Pulang Pisau, 21 Januari 2021
Yang Melaksanakan Monev
Sekretaris Pengadilan Negeri Pulang Pisau

NENNY EKAWATY BARUS



DOKUMENTASI





**NOTULEN RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI LKJIP**

Hari / Tanggal	:	Kamis / 21 Januari 2021
P u k u l	:	08.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Pengadilan Negeri Pulang Pisau
Agenda	:	Monitoring dan Evaluasi SAKIP TA 2020
Pimpinan Rapat	:	
Notulis	:	
Peserta Rapat	:	

RINGKASAN ACARA

- Pembukaan**
Rapat langsung dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau selaku Pihak yang melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

- Hasil Monitoring dan Evaluasi**

PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Adapun hasil Penilaian LKjIP Pengadilan Negeri Pulang Pisau diuraikan sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Kriteria Penilaian	Penilaian
1	Perencanaan Kinerja	Bobot 30% 8) Hasil evaluasi atas perencanaan kinerja menunjukkan bahwa sistem perencanaan kinerja cukup baik, namun tujuan dan sasaran belum sepenuhnya berorientasi pada hasil 9) Target kinerja belum ditetapkan dengan baik 10) Dokumen Renstra belum sepenuhnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). 11) Dokumen Resntra tidak sepenuhnya dijadikan acuan dalam penyusunan Dokumen RKT Dokumen RKT ditetapkan lebih dulu dari Dokumen Renstra, sehingga aiur dokumen tidak selaras. 12) Dokumen PK telah ada namun belum ada mekanisme monitoring pencapaian secara berkala.	22,60 %



			<p>13) Dokumen PK belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan</p> <p>14) Target kinerja yang diperjanjikan belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan satuan kerja</p>	
2	Pengukuran Kinerja	<p>Bobot 25%</p> <p>4) Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja yang dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan maupun semesteran dan data kinerja belum dapat diandalkan.</p> <p>5) IKU yang disusun belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penilaian kinerja, dokumen perencanaan dan penganggaran.</p> <p>6) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.</p>	18,26%	
3	Pelaporan Kinerja	<p>Bobot 15%</p> <p>6) LKjIP telah disusun dan telah disampaikan tepat waktu.</p> <p>7) LKjIP menyajikan perbandingan data kinerja antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, namun belum menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja.</p> <p>8) LKjIP belum menyajikan evaluasi dan analisis informasi keuangan.</p> <p>9) Informasi kinerja dalam LKjIP belum sepenuhnya dapat diandalkan.</p> <p>10) LKjIP belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.</p>	11,44%	
4	Evaluasi Internal	<p>Bobot 10%</p> <p>3) Terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja, namun belum ada evaluasi mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.</p> <p>4) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan</p>	7,50%	



		manajemen kinerja.	
5	Pencapaian Kinerja	Bobot 20% 3) Pencapaian sasaran/kinerja satker cukup baik. Namun terdapat target output/outcome yang tidak tercapai. 4) Informasi output/outcome belum sepenuhnya dapat diandalkan.	11,67%

Dari penilaian LKJIP tersebut maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LJKIP agar nilai yang didapat dapat dipertahankan dan ditingkatkan di dalam periode selanjutnya.

- Sistem perencanaan kinerja cukup baik, namun tujuan dan sasaran belum sepenuhnya berorientasi pada hasil
- Target kinerja belum ditetapkan dengan baik
- Dokumen Resntra tidak sepenuhnya dijadikan acuan dalam penyusunan Dokumen RKT dikarenakan Dokumen RKT ditetapkan lebih dulu dari Dokumen Renstra, sehingga alur dokumen tidak selaras.
- Belum ada mekanisme monitoring pencapaian secara berkala terhadap Penetapan Kinerja
- Dokumen PK belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan
- Target kinerja yang diperjanjikan belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan satuan kerja
- Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja yang dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan maupun semesteran dan data kinerja belum dapat diandalkan.
- IKU yang disusun belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penilaian kinerja, dokumen perencanaan dan penganggaran.
- Pengukuran kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
- LKjIP menyajikan perbandingan data kinerja antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, namun belum menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja.



- LKjIP belum menyajikan evaluasi dan analisis informasi keuangan.
- Informasi kinerja dalam LKjIP belum sepenuhnya dapat diandalkan.
- LKjIP belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.
- Terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja, namun belum ada evaluasi mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.
- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja.
- Terdapat beberapa target output/outcome yang tidak tercapai.
- Informasi output/outcome belum sepenuhnya dapat diandalkan.

LAPORAN MONEV TAHUNAN TAHUN 2020

- Komponen SAKIP tahun 2020 Telah lengkap diupload
- Hasil Laporan Capaian Kinerja per Bulan adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Laporan capaian Kinerja	Keterangan
1	Januari 2020	126,80%	Sesuai target
2	Pebruari 2020	72,98%	Di Bawah Target
3	Maret 2020	125,89%	Sesuai target
4	April 2020	86,45%	Di Bawah Target
5	Mei 2020	90,12%	Di Bawah Target
6	Juni 2020	112,58%	Sesuai target
7	Juli 2020	104,35%	Sesuai target
8	Agustus 2020	129,87%	Sesuai target
9	September 2020	95,73%	Di Bawah Target
10	Oktober 2020	148,58%	Sesuai target
11	Nopember 2020	105,26%	Sesuai target



12	Desember 2020	110,22%	Sesuai target
----	---------------	---------	---------------

- Monitoring Capaian kinerja Kumulatif triwulan

No	Triwulan	Laporan capaian Kinerja	Keterangan
1	I	110,14%	Sesuai target
2	II	104,41%	Sesuai target
3	III	105,38%	Sesuai target
4	IV	108,38%	Sesuai target

3. Dokumentasi






4 **Penutup**
Monitoring dan Evaluasi Monev SAKIP Tahun 2020 ditutup pada Pukul 11.00 WIB oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.


PENGESAHAN
PIMPINAN RAPAT

KETUA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II,




NENNY EKAWATY BARUS

NOTULIS


SAMSUL RIZAL



HASIL MONEV SAKIP

KOMDANAS MA-RI

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

Login/Logout

Formulir login/logout

Utama

Halaman Utama

Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian

Umum

Sub Bagian Umum

Perencanaan

Keuangan

Sub Bagian Keuangan

Berita

Berita, Update Aplikasi

E-SAKIP : LAPORAN CAPAIAN KINERJA PER BULAN , TAHUN 2020

Tabel di bawah menampilkan data capaian kinerja per bulan :

% melebihi target bulanan % sesuai target bulanan % di bawah target bulanan % capaian nol - tidak ada laporan

Tampilkan :

#	Satker/Wilayah	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1.	PN. Pulang Pisau Kalimantan Tengah	126,80%	72,98%	125,89%	86,45%	90,12%	112,58%	104,35%	129,87%	95,73%	148,58%	105,26%	110,22%	Edit

E-SAKIP : MONITORING CAPAIAN KINERJA KUMULATIF PER TRIWULAN TAHUN 2020

Monitoring capaian kinerja kumulatif per triwulan :

% melebihi target kumulatif % sesuai target kumulatif % di bawah target kumulatif % capaian nol - tidak ada laporan

Tampilkan : Tahun 2020

#	Satker/Wilayah	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
1.	Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kalimantan Tengah	110,14%	104,41%	105,38%	108,38%

KOMDANAS MA-RI

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

Login/Logout

Formulir login/logout

Utama

Halaman Utama

Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian

Umum

Sub Bagian Umum

Perencanaan

Keuangan

Sub Bagian Keuangan

Berita

Berita, Update Aplikasi

E:SAKIP : KOMPONEN SAKIP TAHUN 2020

Tampilkan : Tahun 2020

#	Satker/Wilayah	LKJiP Tahun 2019	LHE Tahun 2019	Rencana Aksi Tahun 2020	Indikator Kinerja Utama	Rencana Strategis Tahun 2020-2024	Rencana Kinerja Tahun 2020	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
1.	Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kalimantan Tengah	Download LKJiP Tahun 2019	Download LHE Tahun 2019	Download Rencana Aksi	Download IKU	Download Rencana Strategis	Download Rencana Kinerja	Download Perjanjian Kinerja	Edit

HASIL MONEV SAKIP

KOMDANAS MA-RI

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

Login/Logout

Formulir login/logout

Utama

Halaman Utama

Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian

Umum

Sub Bagian Umum

Perencanaan

Keuangan

Sub Bagian Keuangan

Berita

Berita, Update Aplikasi

E-SAKIP : LAPORAN CAPAIAN KINERJA PER BULAN , TAHUN 2020

Tabel di bawah menampilkan data capaian kinerja per bulan :

% melebihi target bulanan % sesuai target bulanan % di bawah target bulanan % capaian nol - tidak ada laporan

Tampilkan :

#	Satker/Wilayah	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1.	PN. Pulang Pisau Kalimantan Tengah	126,80%	72,98%	125,89%	86,45%	90,12%	112,58%	104,35%	129,87%	95,73%	148,58%	105,26%	110,22%	Edit

E-SAKIP : MONITORING CAPAIAN KINERJA KUMULATIF PER TRIWULAN TAHUN 2020

Monitoring capaian kinerja kumulatif per triwulan :

% melebihi target kumulatif % sesuai target kumulatif % di bawah target kumulatif % capaian nol - tidak ada laporan

Tampilkan : Tahun 2020

#	Satker/Wilayah	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
1.	Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kalimantan Tengah	110,14%	104,41%	105,38%	108,38%

KOMDANAS MA-RI

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

Login/Logout

Formulir login/logout

Utama

Halaman Utama

Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian

Umum

Sub Bagian Umum

Perencanaan

Keuangan

Sub Bagian Keuangan

Berita

Berita, Update Aplikasi

E:SAKIP : KOMPONEN SAKIP TAHUN 2020

Tampilkan : Tahun 2020

#	Satker/Wilayah	LKJiP Tahun 2019	LHE Tahun 2019	Rencana Aksi Tahun 2020	Indikator Kinerja Utama	Rencana Strategis Tahun 2020-2024	Rencana Kinerja Tahun 2020	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
1.	Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kalimantan Tengah	Download LKJiP Tahun 2019	Download LHE Tahun 2019	Download Rencana Aksi	Download IKU	Download Rencana Strategis	Download Rencana Kinerja	Download Perjanjian Kinerja	Edit



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020



Jalan Tingang Menteng No.39, Pulang
Pisau 748111, Kab. Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah
Telp. (0513) 2027516



www.pn-pulangpisau.go.id



pnpulangpisau@gmail.com



REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi : PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
 Tahun Anggaran : 2020


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100 %
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95 %
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70 %
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80 %
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90 %
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	2 %
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	75 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95 %
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	95 %
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2 %
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	95 %
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	90 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	5 %
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90%

Ditetapkan di : Pulang Pisau
 Pada Tanggal : 30 Agustus 2019



Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau,


AGUNG NUGROHO, S.H.
NIP. 19720307 200003 1 003



**Jalan Tingang Menteng No.39, Pulang
Pisau 748111, Kab. Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah
Telp. (0513) 2027516**



www.pn-pulangpisau.go.id



pnpulangpisau@gmail.com



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II



RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020



Jalan Tingang Menteng No.39, Pulang
Pisau 748111, Kab. Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah
Telp. (0513) 2027516



www.pn-pulangpisau.go.id



pnpulangpisau@gmail.com

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)			
			I	II	III	IV
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	50	100	100	100
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	50	100	100	100
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	23	46	71	95
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	23	46	71	95
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	18	36	54	70
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	20	40	60	80
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	23	46	69	90
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0	1	2	2
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	-	-	75	75

No.	Aksi / Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan (Triwulan)				Keluaran	Program	Kegiatan	Dana (Rp)
		1	2	3	4				
1	Melakukan pendataan sisa perkara tahun lalu	√				Terdatanya sisa perkara tahun lalu	Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum	Penyelesaian sisa Perkara Perdata dan Pidana	-
2	Mengevaluasi sisa perkara tahun lalu	√				Teridentifikasi permasalahan penghambat	Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum	Penyelesaian sisa Perkara Perdata dan Pidana	-

						penyelesaian perkara			
3	Menyelesaikan sisa perkara tahun lalu	√	√			Terselesaikannya sisa perkara tahun lalu	Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum	Penyelesaian sisa Perkara Perdata dan Pidana	-
4	Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP	√	√	√	√	BAS selesai tepat waktu	Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum	Penyelesaian Perkara Perdata dan Pidana Tepat Waktu	-
5	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu	√	√	√	√	Pelaksanaan PBT tepat waktu	Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum	Penyelesaian Perkara Perdata dan Pidana Tepat Waktu	6.250.000
6	Pelaksanaan minutasi perkara tepat waktu	√	√	√	√	Minutasi Perkara tepat waktu	Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum	Penyelesaian Perkara Perdata dan Pidana Tepat Waktu	2.250.000
7	Mendata dan mengevaluasi penyelesaian perkara	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara melebihi ketentuan waktu	Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum	Penyelesaian Perkara Perdata dan Pidana Tepat Waktu	49.400.000
8	Mengevaluasi penyelesaian perkara dan sisa perkara perbulan	√	√	√	√	terdeteksi potensi penyelesaian perkara	Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum	Penyelesaian Perkara Perdata dan Pidana Tepat Waktu	
9	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara yang lebih dari 5 bulan	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara	Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum	Penyelesaian Perkara Perdata dan Pidana Tepat Waktu	
10	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	√	√	√	√	Terdata jumlah perkara yang lebih dari 5 bulan	Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum	Penyelesaian Perkara Perdata dan Pidana Tepat Waktu	
11	Melaksanakan persidangan sesuai	√	√	√	√	Terlakasannya persidangan cepat	Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum	Penyelesaian Perkara Perdata dan Pidana Tepat	

	asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan					sederhana dan biaya ringan		Waktu	
12	Menunda persidangan tidak terlalu lama (maksimal 2 minggu) dalam kota, dan luar kota sesuai kebutuhan	√	√	√	√	Jarak penundaan sidang yang tidak terlalu lama	Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum	Penyelesaian Perkara Perdata dan Pidana Tepat Waktu	
13	Memutus perkara tidak melebihi 5 bulan	√	√	√	√	Perkara yang diputus	Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum	Penyelesaian Perkara Perdata dan Pidana Tepat Waktu	
14	Mencoret perkara-perkara yang sudah melebihi batas waktu teguran	√	√	√	√	Perkara yang sudah melebihi batas waktu	Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum	Penyelesaian Perkara Perdata dan Pidana Tepat Waktu	
15	Merekap Perkara yang melakukan Upaya Hukum	√	√	√	√	Upaya Hukum	Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum	Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	-
16	Membentuk Tim Evaluasi Kepuasan Masyarakat		√			Terbentuknya TIM Evaluasi	Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum	Survey Kepuasan Masyarakat	-
17	Menyusun Job Description Tim Evaluasi Kepuasan Masyarakat		√			Job Description Tim SKM	Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum	Survey Kepuasan Masyarakat	-
18	Menyusun Jadwal Pelaksanaan dan Kebutuhan Survey Kepuasan Masyarakat		√			Jadwal dan Perangkat SKM	Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum	Survey Kepuasan Masyarakat	-

19	Melaksanakan SKM			√		Kuesioner SKM	Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum	Survey Kepuasan Masyarakat	-
20	Mendata dan merekap hasil SKM			√		Data Hasil SKM	Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum	Survey Kepuasan Masyarakat	-
21	Menyusun Laporan Hasil SKM			√		Laporan SKM	Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum	Survey Kepuasan Masyarakat	-
22	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan melakukan Tinjauan Manajemen			√	√	CPAR	Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum	Survey Kepuasan Masyarakat	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)			
			I	II	III	IV
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	23	46	71	95
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	23	46	71	95
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	0	1	2	2
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	23	46	71	95
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	23	46	69	90

No.	Aksi / Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan (Triwulan)				Keluaran	Program	Kegiatan	Dana (Rp)
		1	2	3	4				
1	Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan	√	√	√	√	Jadwal Sidang Tundaan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan	-
2	Membuat Berita Acara Sidang setelah sidang dilaksanakan	√	√	√	√	BAS	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	-
3	Membuat Putusan sebelum sidang pembacaan putusan	√	√	√	√	Putusan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	-

4	Menginput Amar Putusan dan Tanggal Putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah Sidang Putusan	√	√	√	√	Data Putusan di SIPP	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	-
5	Mengunggah Salinan Putusan ke SIPP (e-doc)	√	√	√	√	e-doc Salinan Putusan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	-
6	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	√	√	√	√	Hasil Evaluasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	-
7	Membuat Surat Keputusan dan Jadwal Mediator	√				SK dan Jadwal Mediator	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara Yang Dimediasi	-
8	Mempublikasikan Nama Mediator dan Jadwal Mediasi	√	√	√		Publikasi Nama dan Jadwal Mediator	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara Yang Dimediasi	-
9	Mengusulkan Hakim-Hakim yang belum bersertifikat mediator	√	√	√		Usulan Diklat mediator	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara Yang Dimediasi	-
10	Menyiapkan instrumen- instrumen kelengkapan pelaksanaan mediasi	√	√	√		Instrumen Pelaksanaan Mediasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara Yang Dimediasi	-
11	Menyiapkan sarana (ruangan, kelengkapan ruangan) mediasi	√	√	√		Sarana Mediasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara Yang Dimediasi	-
12	Merekapitulasi hasil pelaksanaan mediasi	√	√	√		Laporan Pelaksanaan Mediasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	Perkara Yang Dimediasi	-

						Lainnya			
13	Memastikan perkara yang dimohon Banding, Kasasi dan PK sudah berstatus Putus di SIPP	√	√	√		Status Putus perkara di SIPP	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	-
14	Mencatat permohonan Banding, Kasasi, PK pada Buku Kendali	√	√	√		Pencatatan Buku Kendali	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	-
15	Mencatat permohonan Banding, Kasasi, PK pada Buku Register	√	√	√		Pencatatan Buku Register	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	-
16	Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan kelengkapan permohonan Banding, Kasasi, PK	√	√	√		Perintah Pemberitahuan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	-
17	Memantau pelaksanaan penyampaian kelengkapan permohonan Banding, Kasasi, PK	√	√	√		Hasil Pelaksanaan Pemberitahuan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	-
18	Menyusun Berkas Bundel A dan Bundel B	√	√	√		Bundel A dan Bundel B	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	-
19	Mengirim biaya permohonan Banding, Kasasi, PK	√	√	√		Bukti Kirim Biaya	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	1.650.000

20	Memindai/scan dokumen Permohonan Banding, Kasasi, PK	√	√	√		Dokumen digital Bundel A dan Bundel B	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	-
21	Mengevaluasi pelaksanaan pengajuan permohonan Banding, Kasasi dan PK	√	√	√	√	Hasil Evaluasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	-
22	Mendata perkara yang menarik perhatian masyarakat	√	√	√	√	Data Perkara yang menarik perhatian	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload	-
23	Memeriksa status pemeriksaan perkara	√	√	√	√	Status Perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload	-
24	Memeriksa berkas perkara yang sudah putus yang menarik perhatian masyarakat	√	√	√	√	Berkas Perkara Lengkap	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload	-
25	Menganonimasi putusan yang menarik perhatian masyarakat	√	√	√	√	Anonimasi Putusan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload	-
26	Mengupload putusan yang sudah dianonimasi	√	√	√	√	Putusan terupload	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)			
			I	II	III	IV
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	1	2	4	5

No.	Aksi / Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan (Triwulan)				Keluaran	Program	Kegiatan	Dana (Rp)
		1	2	3	4				
1	Pengumuman Rencana Pengadaan melalui Aplikasi SIRUP	√				Pengumuman Rencana Pengadaan	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum	24.000.000
2	Pengajuan Pejabat Pengadaan/Pokja Pengadaan Jasa Konsultasi Posbakum	√				Permohonan Pejabat/Pokja	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum	
3	Pengadaan/Seleksi Jasa Konsultasi Posbakum	√				Proses Pengadaan	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum	
4	Pemberian Layanan Bantuan Hukum melalui Posbakum	√	√	√	√	Layanan Posbakum	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum	

5	Mengevaluasi pelaksanaan pemberian Layanan Bantuan Hukum melalui Posbakum	√	√	√	√	Hasil Evaluasi	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum	
---	---	---	---	---	---	----------------	--	-----------------------	--

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)			
			I	II	III	IV
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	23	46	69	90

No.	Aksi / Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan (Triwulan)				Keluaran	Program	Kegiatan	Dana (Rp)
		1	2	3	4				
1	Mendata Putusan yang Berkekuatan Tetap	√	√	√	√	Daftar Perkara BHT	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	-
2	Memeriksa kelengkapan eksekusi	√	√	√	√	Ceklist Kelengkapan Eksekusi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	-
3	Menindaklanjuti Permohonan Eksekusi	√	√	√	√	Permohonan Eksekusi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	-
4	Melaksanakan Eksekusi	√	√	√	√	Pelaksanaan Eksekusi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	-
5	Melakukan	√	√	√	√	Hasil Koordinasi	Program Dukungan	Persentase Putusan	-

Koordinasi dengan Pihak Terkait (Kepolisian, BPN, KPKNL, Desa/Kelurahan, SAMSAT)					Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	
--	--	--	--	--	--	--	--



KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,

(Handwritten signature)
AGUNG NUGROHO



**Jalan Tingang Menteng No.39, Pulang
Pisau 748111, Kab. Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah
Telp. (0513) 2027516**



www.pn-pulangpisau.go.id



pnulangpisau@gmail.com